

2021

Laporan Tahunan
Komite Profesi Akuntan Publik



SAMBUTAN

Ketua Komite Profesi Akuntan Publik



Tahun 2021 menjadi tahun yang penuh tantangan. Pandemi yang masih belum berakhir, disrupsi teknologi yang cepat, dan tuntutan sumber daya manusia yang harus adaptif menjadi tantangan-tantangan yang dihadapi oleh KPAP.

Namun, tantangan-tantangan yang ada tak menghalangi KPAP untuk tetap menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan amanat Undang-Undang Akuntan Publik dan Peraturan Pemerintah tentang Komite Profesi Akuntan Publik. Optimisme harus dijaga agar kinerja tetap optimal.

KPAP melakukan penyesuaian dengan mengubah metode kerja dari kegiatan tatap muka menjadi pertemuan dalam jaringan. Sumber daya manusia yang responsif dan tata kerja yang adaptif membuat KPAP tetap produktif menghasilkan produk-produk yang direncanakan. Hasil kerja ini ditujukan bagi pemberdayaan profesi akuntan publik dan masukan kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab menyusun kebijakan.

KPAP telah menyampaikan rekomendasi kepada asosiasi profesi, kementerian dan lembaga, serta pihak-pihak terkait tentang permasalahan kantor akuntan publik dalam daftar rekanan bank, pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah melalui peningkatan kualitas laporan keuangan, peranan indonesia dalam organisasi internasional dan penyusunan standar internasional, dan tinjauan holistik dampak pandemi Covid-19 terhadap kualitas audit.

KPAP juga memberikan pertimbangan atas isu-isu dan regulasi terkait profesi akuntan publik. Tahun 2021, KPAP merespons permintaan tanggapan atas Draf Eksposur Standar Jasa Investigasi dan Standar Jasa Konsultasi, Draf Eksposur 14 Standar Audit Revisi, serta Draf Eksposur Revisi Kode Etik Akuntan Indonesia dan Revisi Kode Etik Profesi Akuntan Publik



dari Ikatan Akuntan Indonesia dan Institut Akuntan Publik Indonesia. Selain itu KPAP memberikan masukan terhadap Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pembinaan dan Pengawasan Akuntan Publik yang digagas oleh Pusat Pembinaan Profesi Keuangan.

Selain itu, menjawab tuntutan era yang serba digital dan mengefisiensikan pelaksanaan fungsi banding, KPAP melakukan revisi atas Peraturan Komite Profesi Akuntan Publik Nomor 01/PKPAP/2021 tentang Tata Cara dan Tata Tertib Persidangan Banding Secara Elektronik di Komite Profesi Akuntan Publik. Agar seluruh profesi akuntan publik paham terkait tata cara pengajuan dan proses banding, KPAP melakukan sosialisasi atas peraturan tersebut.

Pembatasan kegiatan sebagai upaya Pemerintah menanggulangi pandemi Covid-19 tak cukup daya untuk menghalangi KPAP memperkenalkan diri ke tengah masyarakat. KPAP berhasil menggelar 4 (empat) webinar yang disambut antusias oleh masyarakat.

Webinar pertama tentang Respons Auditor di Masa Pandemi Covid-19 untuk Menjaga Kualitas Audit kemudian disusul webinar kedua tentang *Accounting Shenanigans: Peran dan Tanggung Jawab Manajemen, Komisaris, Auditor, dan Regulator*. Menuju pengujung tahun, KPAP mengadakan webinar series terkait dengan teknologi dengan mengangkat tema *Artificial Intelligence in Accounting and Auditing, Opportunities and Challenges* dan *Implementation of Artificial Intelligence in Accounting and Auditing*.


Kesuksesan 4 (empat) webinar ini membuka pintu bagi cara-cara baru menjangkau khalayak, di samping mengoptimalkan situs web dan media sosial yang telah ada. Hal ini berdampak positif bagi upaya KPAP untuk semakin dikenal oleh masyarakat, mulai dari akademisi, profesi akuntan publik, asosiasi profesi, pelajar, mahasiswa hingga masyarakat umum.

Dengan semangat yang terus terjaga, KPAP telah menjalani tahun ini dengan antusiasme tinggi. Semoga tahun 2022, KPAP dapat berkontribusi dan berdampak semakin besar bagi profesi akuntan publik.

Komite Profesi Akuntan Publik,



Ditandatangani secara elektronik
Firmansyah N. Nazaroedin
Ketua





RINGKASAN EKSEKUTIF

Komite Profesi Akuntan Publik (KPAP) dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik dan diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 84 Tahun 2012 tentang Komite Profesi Akuntan Publik. Untuk periode tahun 2019-2022 pengangkatan anggota KPAP ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 608/KMK.01/2019 tanggal 1 Agustus 2019. Keanggotaan KPAP bersifat kolegial, berjumlah 13 (tiga belas) orang yang mewakili 13 (tiga belas) unsur yang terkait dengan profesi Akuntan Publik.

Pembentukan KPAP dimaksudkan untuk menjembatani kepentingan praktisi Akuntan Publik, Asosiasi Profesi Akuntan Publik, dan Menteri Keuangan selaku pembina dan pengawas profesi Akuntan Publik. Tugas KPAP mencakup antara lain pemberian pertimbangan kepada Menteri Keuangan maupun Asosiasi Profesi Akuntan Publik serta pihak lain yang terkait dalam rangka pemberdayaan profesi Akuntan Publik. Komite juga berfungsi sebagai lembaga banding bagi Akuntan Publik yang mengajukan keberatan terhadap hasil pemeriksaan dan sanksi administratif dari Menteri Keuangan.

Pada bulan April 2020, Pemerintah Republik Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 menetapkan bencana nonalam yang diakibatkan oleh penyebaran Covid-19 sebagai bencana nasional yang hingga 2021 pandemi masih belum usai. Meskipun demikian, KPAP tetap dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan memperhatikan protokol kesehatan sebagaimana dianjurkan oleh Pemerintah Indonesia terkait Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Anggota KPAP telah menginisiasi beberapa tema kajian yang menjadi pertimbangan dan rekomendasi KPAP. Pada Tahun 2021, KPAP telah melaksanakan 4 (empat) kajian. Kajian pertama mengenai KAP dalam Daftar Rekanan Bank, kajian ini merupakan lanjutan dari kajian tahun sebelumnya. Ketiga kajian lainnya yaitu Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) melalui Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan, Peranan Indonesia dalam Organisasi Internasional dan Penyusunan Standar Internasional, dan Tinjauan Holistik Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Kualitas Audit.

Selain itu, terdapat 3 (tiga) kajian yang masih akan dilanjutkan di tahun 2022. Kajian-kajian tersebut mengenai Memberdayakan profesi Akuntan Publik dengan pendekatan permintaan-penawaran dan kolaborasi antar KAP dalam Organisasi Audit Indonesia,



Hubungan Laporan Keuangan yang diaudit dengan Penerimaan Pajak, dan *National Standard Setter* (NSS).

Tiga topik kajian tersebut saat ini sedang dalam progress penyusunan, pendalaman kajian akademis, dan penyempurnaan literatur, yang kemudian akan dilanjutkan oleh Komite di tahun 2022.

Sedangkan 2 (dua) kajian dengan tema Peningkatan Kompetensi Auditor di Bidang Syariah dalam rangka Pemberdayaan KPAP dan Kerja Sama Antar-Regulator AP/KAP dan Kelembagaan Lainnya untuk Optimalisasi Strategi Pembinaan dan Pengawasan atas AP/KAP akan dilakukan *refocusing* dan reviu kembali relevansi dengan kondisi, kebutuhan, dan isu-isu terkini terkait dengan profesi Akuntan Publik yang harus ditanggapi dengan cepat oleh KPAP.

Dalam rangka peningkatan kualitas profesi Akuntan Publik, pada tahun 2021 KPAP juga telah memberikan 4 (empat) pertimbangan sebagai tanggapan atas adanya permintaan dari asosiasi profesi dan regulator. 4 (empat) pertimbangan KPAP dimaksud adalah tanggapan atas Draf Eksposur Standar Jasa Investigasi dan Standar Jasa Konsultasi kepada Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), tanggapan atas Draf Eksposur 14 Standar Audit Revisi dan Baru kepada IAPI, tanggapan atas Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pembinaan dan Pengawasan Akuntan Publik kepada Pusat Pembinaan Profesi Keuangan, dan tanggapan atas Draf Eksposur Revisi Kode Etik Akuntan Indonesia dan Revisi Kode Etik Profesi Akuntan Publik kepada Ikatan Akuntan Indonesia dan IAPI.

Terkait dengan fungsi KPAP sebagai lembaga banding, pada tahun 2021 KPAP tidak menerima usulan permohonan Banding dari AP dan/atau KAP atas hasil pemeriksaan dan sanksi administratif yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan selama tahun 2021. Mengingat pandemi ini masih terus berlanjut dalam waktu yang tidak dapat ditentukan, KPAP telah melakukan revisi dan sosialisasi peraturan KPAP tentang Peraturan KPAP Nomor 1/KPAP/2021 tentang Tata Cara dan Tata Tertib Persidangan Banding secara Elektronik di Komite Profesi Akuntan Publik agar dapat lebih aplikatif dengan mengadopsi ketentuan protokol kesehatan yang ditetapkan Pemerintah Republik Indonesia dan di sisi lain juga tetap memperhatikan kaidah-kaidah hukum di Indonesia.

Mengingat pandemi masih belum usai, KPAP mengubah metode *outreach* program yang biasanya diselenggarakan secara luring (luar jaringan) menjadi daring (dalam jaringan). Pada tahun ini, KPAP berhasil menyelenggarakan 4 (empat) webinar, yaitu webinar dengan tema Respon Auditor di Masa Pandemi Covid-19 untuk Menjaga Kualitas Audit, *Accounting Shenanigans: Peran dan Tanggung Jawab Manajemen, Komisaris, Auditor dan Regulator*, dan webinar series dengan tema *Artificial Intelligence in Accounting and Auditing*. Selain itu,



KPAP mengadakan *In-House Training* dengan tema Penulisan Penelitian Kualitatif dalam rangka Implementasi *Evidence Based-Policy* untuk meningkatkan kompetensi para kelompok kerja dalam penyusunan kajian-kajian KPAP kedepannya.

Untuk rencana ke depan, KPAP akan mempertahankan sistem *outreach* program tersebut yang akan diperkaya dengan model *outreach* lainnya seperti *blended learning*, *podcast*, *talkshow* atau yang lainnya.

Dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi KPAP diperlukan pendanaan, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta penerimaan lainnya yang sah. Pengelolaan anggaran KPAP meliputi pendapatan dan belanja, dilaksanakan oleh Sekretariat KPAP dengan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan terkait Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban APBN secara sah.





BAB I

PROFIL ANGGOTA KPAP

A. DASAR HUKUM

Komite Profesi Akuntan Publik (KPAP) dibentuk berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik. Keanggotaan dan tata kerja KPAP diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2012 tentang Komite Profesi Akuntan Publik. KPAP bersifat independen dan diharapkan mampu menjembatani kepentingan praktisi Akuntan Publik dan Asosiasi Profesi Akuntan Publik serta Menteri Keuangan sebagai pembina dan pengawas profesi Akuntan Publik. Keberadaan KPAP diharapkan akan mendorong terwujudnya perlindungan yang seimbang terhadap kepentingan publik dan profesi Akuntan Publik.

Berdasarkan ketentuan dalam UU Akuntan Publik, tugas KPAP adalah memberikan pertimbangan terhadap kebijakan pemberdayaan, pembinaan, dan pengawasan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik, penyusunan standar akuntansi dan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP), dan hal-hal lain yang diperlukan berkaitan dengan profesi Akuntan Publik.

Selain tugas tersebut, KPAP juga memiliki fungsi sebagai lembaga banding atas keberatan yang diajukan oleh Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik terhadap hasil pemeriksaan dan sanksi administratif yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

B. KEANGGOTAAN KPAP

Keanggotaan KPAP terdiri dari 13 (tiga belas) unsur yang bersifat kolegal. Unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kementerian Keuangan,
2. Asosiasi Profesi Akuntan Publik (yang diwakili oleh Institut Akuntan Publik Indonesia),
3. Asosiasi Profesi Akuntan (yang diwakili oleh Ikatan Akuntan Indonesia),
4. Badan Pemeriksa Keuangan,
5. Otoritas Pasar Modal (yang diwakili oleh OJK - Pasar Modal),
6. Otoritas Perbankan (yang diwakili oleh OJK - Perbankan),
7. Akademisi Akuntansi (yang diwakili oleh Akademisi Universitas Indonesia),
8. Pengguna Jasa Akuntan Publik (yang diwakili oleh Kamar Dagang dan Industri Indonesia),

9. Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (kini bernama Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi),
10. Dewan Standar Akuntansi Keuangan,
11. Dewan Standar Akuntansi Syariah,
12. Dewan Standar Profesional Akuntan Publik, dan
13. Komite Standar Akuntansi Pemerintahan.

Setiap unsur tersebut mengusulkan seseorang yang memenuhi persyaratan yang telah ditentukan untuk menjadi anggota KPAP untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun. Keanggotaan tersebut dapat diperpanjang untuk satu periode berikutnya.

Pembentukan KPAP secara administratif ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Pembentukan KPAP dan Pengangkatan Anggota KPAP periode 2019-2022 ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan nomor 608/KMK.01/2019 tanggal 1 Agustus 2019. Keputusan menetapkan 13 (tiga belas) anggota KPAP periode 2019-2022 sebagai berikut.



Firmansyah N. Nazaroedin, Ak., M.Sc., CA.

Ketua merangkap Anggota, mewakili unsur Kementerian Keuangan



Tarkosunaryo, M.B. A., CPA.

Wakil Ketua merangkap Anggota, mewakili unsur Asosiasi Profesi Akuntan Publik (Institut Akuntan Publik Indonesia)



Isnaeni Achdiat, S.E., M.Ak., C.A., CISA, CISM, CGEIT.

Anggota, mewakili unsur Asosiasi Profesi Akuntan (Ikatan Akuntan Indonesia)



Gunarwanto, SE., MM., Ak.

Anggota, mewakili unsur Badan Pemeriksa Keuangan





Drs. Nur Sigit Warsidi, Ak., M.B.A.

Anggota, mewakili unsur otoritas pasar modal (OJK Pasar Modal)



Yasinta Arti L.S., S.E., Ak., M.Si., CA.

Anggota, mewakili unsur otoritas perbankan (OJK Perbankan)



**Prof. Dr. Lindawati Gani, SE., Ak., M.B.A., MM., CA.,
FCMA., CGMA.**

Anggota, mewakili unsur akademisi akuntansi (Universitas Indonesia)



Tony Hartono, S.E., M.M.

Anggota, mewakili unsur Kamar Dagang dan Industri Indonesia



Suyanto, M.B.A., Ph.D., CA.

Anggota, mewakili unsur Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (kini bernama Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi)



Djohan Pinnarwan Jusuf, SE., Ak., CPA.

Anggota, mewakili unsur Dewan Standar Akuntansi Keuangan



Dedy Sukrisnadi, S.E., M. Ak., CPA.

Anggota, mewakili unsur Dewan Standar Profesional Akuntan Publik





Prof. Dr. Mahfud Solihin, M. Acc., Ak., CA.

Anggota, mewakili unsur Dewan Standar Akuntansi Syariah



Dr. Jan Hoesada, Ak., M.M., CPA.

Anggota, mewakili unsur Komite Standar Akuntansi Pemerintahan

C. SEKRETARIAT KPAP

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, KPAP dibantu oleh Sekretariat Komite yang bertugas memberikan dukungan di bidang teknis dan administratif.

Untuk tahun 2021, Sekretariat Komite Profesi Akuntan Publik ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 3/KMK.01/2021 tanggal 6 Januari 2021 yang menetapkan susunan Keanggotaan Sekretariat Komite Profesi Akuntan Publik sebagai berikut:

PERIODE BULAN JANUARI – DESEMBER 2021

Sekretaris	Asih Ariyanto
Wakil Sekretaris	Darmawan Bima P.H.S.

Sekretariat Dukungan Teknis

- Pemberdayaan, Pembinaan, dan Pengawasan Akuntan Publik/Kantor Akuntan Publik
 - Triyanto (Koordinator)
 - Aminah (Anggota)
 - Suryadi (Anggota)
 - Wulan Purnomo (Anggota)
 - Irvan Pratama Putra (Anggota)
 - Finda Lestari (Anggota)
- Standar Akuntansi dan Standar Profesi Akuntan Publik serta Hal Lain Berkaitan dengan Akuntan Publik
 - Andar Ramona Sinaga (Koordinator)
 - Eva Theresia Bangun (Anggota)
 - Elly Zarni Husin (Anggota)
 - Dewi Hariyani (Anggota)
 - Dinda Tunjungsari (Anggota)



- Proses Banding
 - Budhy Azhari (Anggota)
 - Arie Wibowo (Koordinator)
 - Pangihutan Siagian (Anggota)
 - Ambarwati Retno Dewi (Anggota)
 - Andi Darmawan (Anggota)
 - Tri Wuri Handayani (Anggota)
 - Agastyawan Nugraha (Anggota)

Sekretariat Dukungan Administratif

- Pengelolaan Keuangan
 - Dany Pribadi (Koordinator)
 - Daniyah Ainur Rossa (Anggota)
 - Ario Wibowo (Anggota)
 - Agee Fonzi Miradz (Anggota)
- Administrasi Perkantoran dan Lainnya
 - Ira Rani Puspa (Koordinator)
 - Mahendra Tri Oktavianto (Anggota)
 - Roy Adityawan (Anggota)
 - Azzam Syahid Al Jundi (Anggota)

D. VISI DAN MISI KPAP

Visi

Menjadi lembaga pertimbangan dan lembaga banding yang adil, independen, profesional, dan kredibel dalam rangka mewujudkan audit yang berkualitas dan perlindungan yang seimbang terhadap kepentingan publik dan profesi Akuntan Publik.

Misi

1. Memberikan pertimbangan yang objektif dan berkualitas dalam rangka membangun Akuntan Publik yang profesional,
2. Menangani perkara banding secara independen dan transparan, dan
3. Memperkuat tata kelola KPAP dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

E. KEDUDUKAN KPAP

Sekretariat KPAP berkedudukan di Gedung Djuanda II Lantai 20, Jalan Dr. Wahidin Raya No.1, Jakarta Pusat 10710, Telepon 021-3452670, situs web kpap.go.id, email: sekretariat@kpap.go.id.





BAB II

CAPAIAN KINERJA KPAP TAHUN 2021

A. PERTIMBANGAN

Dalam rangka melaksanakan tugas memberikan pertimbangan bagi kebijakan pemberdayaan, pembinaan, dan pengawasan Akuntan Publik dan KAP, Komite telah melakukan beberapa kegiatan yang sejalan dengan tugas dan fungsi tersebut. KPAP menginisiasi beberapa kajian dengan tema sebagai berikut:

1. KAP dalam Daftar Rekanan Bank,
2. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan,
3. Tinjauan Holistik Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Kualitas Audit,
4. Peranan Indonesia dalam Organisasi Internasional dan Penyusunan Standar Internasional,
5. Memberdayakan Profesi Akuntan Publik dengan Pendekatan Permintaan-Penawaran dan Kolaborasi antar-KAP dalam Organisasi Audit Indonesia,
6. Hubungan Laporan Keuangan yang Diaudit dengan Penerimaan Pajak,
7. *National Standard Setter* (NSS),
8. Peningkatan Kompetensi Auditor di Bidang Syariah Dalam Rangka Pemberdayaan KPAP, dan
9. Kerja Sama antar-Regulator AP/KAP dan Kelembagaan Lainnya untuk Optimalisasi Strategi Pembinaan dan Pengawasan atas AP dan KAP. Kajian ini juga berkaitan dengan tindak lanjut atas kajian KAP dalam Daftar Rekanan Bank.

Dari tema yang diinisiasi tersebut terdapat kajian yang telah selesai, masih dalam pembahasan dan penyusunan konsep pertimbangan, serta kajian yang akan dilanjutkan ke tahun 2022.

Kajian yang telah selesai dan telah menghasilkan rekomendasi atau pertimbangan kepada pihak-pihak terkait adalah sebagai berikut:

1. KAP dalam Daftar Rekanan Bank,
2. Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) melalui Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan,
3. Peranan Indonesia dalam Organisasi Internasional dan Penyusunan Standar Internasional, dan
4. Tinjauan Holistik Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Kualitas Audit.



Sementara topik kajian lainnya, saat ini masih dalam proses penyusunan dan pendalaman kajian akademis dan penyempurnaan literatur. Kajian-kajian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Memberdayakan profesi Akuntan Publik dengan pendekatan permintaan-penawaran dan kolaborasi antar-KAP dalam Organisasi Audit Indonesia,
2. Hubungan Laporan Keuangan yang Diaudit dengan Penerimaan Pajak, dan
3. *National Standard Setter* (NSS).

Ketiga kajian di atas akan dilanjutkan ke tahun 2022 beserta dua kajian di bawah ini:

1. Peningkatan Kompetensi Auditor di Bidang Syariah Dalam Rangka Pemberdayaan KPAP, dan
2. Kerja Sama antar-Regulator AP/KAP dan Kelembagaan Lainnya untuk Optimalisasi Strategi Pembinaan dan Pengawasan atas AP dan KAP.

KPAP juga dapat memberikan pertimbangan terkait penyusunan standar akuntansi, Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP), dan regulasi terkait profesi kuntan publik. Selama tahun 2021, KPAP telah memberikan 4 (empat) pertimbangan berkaitan dengan adanya permintaan pertimbangan kepada KPAP, yaitu:

1. Tanggapan atas Draf Eksposur Standar Jasa Investigasi dan Standar Jasa Konsultasi kepada Dewan Pengurus Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI),
2. Tanggapan atas Draf Eksposur 14 Standar Audit Revisi dan Baru kepada Dewan Pengurus IAPI,
3. Tanggapan atas Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pembinaan dan Pengawasan Akuntan Publik kepada Kepala Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK), dan
4. Tanggapan atas Draf Eksposur Revisi Kode Etik Akuntan Indonesia dan Revisi Kode Etik Profesi Akuntan Publik kepada Ketua Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan Ketua IAPI.

Pertimbangan terkait Kebijakan Pemberdayaan, Pembinaan, Dan Pengawasan Akuntan Publik Dan Kantor Akuntan Publik

A.1 KAP dalam Daftar Rekanan Bank

KPAP melakukan kajian dengan tema “KAP dalam Daftar Rekanan Bank” untuk memberikan pertimbangan kepada pihak-pihak terkait dalam rangka turut andil dalam memecahkan permasalahan yang muncul berkaitan dengan Akuntan Publik, di antaranya berkenaan dengan KAP dalam daftar rekanan bank. Dalam hal ini, bank mewajibkan bahwa audit atas laporan keuangan entitas debitur atau calon debitur bank harus dilakukan oleh KAP yang terdaftar sebagai rekanan di bank tersebut. Fenomena ini menimbulkan pro-kontra di antara KAP-KAP di Indonesia.

Kajian KAP dalam daftar rekanan bank sudah dimulai sejak tahun 2020. Namun, Rapat pleno KPAP memutuskan untuk melanjutkan kajian KAP dalam rekanan bank

pada tahun 2021 dikarenakan adanya isu persaingan usaha, sehingga harus memperoleh informasi dari KPPU dan pihak pengguna jasa KAP. Selain itu, KPAP juga belum memperoleh jawaban dari LPEI berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan yang telah disampaikan dalam FGD.

Dalam melakukan kajian ini, untuk mendapatkan masukan dan saran, KPAP telah melakukan kegiatan sebagai berikut:


1. FGD dengan FORKAP, Korwil IAPI, dan perwakilan KAP pada tanggal 15 Juli 2020,
2. FGD dengan perwakilan Bank Mandiri, Bank CIMB Niaga, Bank BCA, dan Bank BRI pada tanggal 22 Juli 2020,
3. *One-on-one meeting* dengan Bank BTN pada tanggal 8 September 2020,
4. *One-on-one meeting* dengan Bank BNI pada tanggal 11 November 2020,
5. *One-on-one meeting* dengan Bank Bukopin pada tanggal 11 November 2020,
6. *One-on-one meeting* dengan LPEI pada tanggal 11 November 2020,
7. FGD dengan KPPU, Kementerian BUMN, LKPP, Kemenag, dan IKAI pada tanggal 10 Maret 2021, dan
8. *One-on-one meeting* (lanjutan) dengan LPEI pada tanggal 18 Maret 2021.

Berdasarkan hasil FGD dan *one on one meeting*, KPAP menyampaikan surat rekomendasi/pertimbangan kepada pihak-pihak sebagai berikut:

1. Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI)

Pertimbangan/rekomendasi kepada IAPI adalah sebagai berikut:

- a. IAPI agar bekerja sama dengan PPPK dan pihak terkait lainnya untuk merumuskan penyempurnaan Indikator Kualitas Audit dan rancangan daftar KAP dengan kriteria tertentu yang berbasis kualitas dengan kriteria yang terbuka yang memungkinkan setiap Akuntan Publik dan/atau KAP meningkatkan kualitasnya. Selanjutnya IAPI menyosialisasikan hal-hal ini pada waktunya kepada berbagai pihak terkait.
- b. IAPI agar meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan terhadap profesi Akuntan Publik antara lain dengan secara berkesinambungan memperbaiki kualitas Akuntan Publik/KAP serta optimalisasi pencapaian efektivitas Indikator Kualitas Audit.
- c. IAPI agar melakukan kajian tentang pengaruh KAP dalam daftar rekanan bank terhadap potensi timbulnya monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat di antara Akuntan Publik dan/atau KAP. Apabila diperlukan, dalam menyusun kajian, IAPI dapat bekerja sama dengan PPPK.
- d. IAPI agar melengkapi Keputusan Dewan Pengurus IAPI Nomor 4 Tahun 2018 tentang Panduan Indikator Kualitas Audit pada KAP dengan contoh



- implementasinya, agar memudahkan KAP dalam menyusun Indikator Kualitas Audit.
- e. IAPI agar mempublikasikan nama-nama KAP yang telah menyusun Indikator Kualitas Audit atau instrumen lain yang mendorong peningkatan kualitas untuk meningkatkan kepercayaan publik.
2. Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK)
- Pertimbangan/rekomendasi kepada PPPK adalah sebagai berikut:
- a. PPPK agar meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan terhadap profesi Akuntan Publik antara lain dengan secara berkesinambungan memperbaiki kualitas Akuntan Publik/KAP dan memperkuat regulasi berkaitan dengan kualitas audit, independensi, dan integritas Akuntan Publik.
 - b. PPPK agar memberikan media informasi mengenai rekam jejak Akuntan Publik dan KAP.
 - c. PPPK agar bekerja sama dengan IAPI dan pihak terkait lainnya, melakukan diskusi/komunikasi secara intensif untuk merumuskan penyempurnaan Indikator Kualitas Audit dan rancangan daftar KAP yang berbasis kualitas. PPPK selanjutnya menyosialisasikan pada waktunya kepada berbagai pihak terkait.

A.2 Pemberdayaan UMKM melalui Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan

KPAP melakukan kajian tentang Pemberdayaan UMKM melalui Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan UMKM dengan harapandapat diketahui isu/permasalahan utama UMKM dalam menyusun laporan keuangan sesuai standar serta upaya-upaya apa saja yang dapat dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas laporan keuangan UMKM di Indonesia.

Dalam penelitian ini, KPAP melakukan studi literatur dan *focus grup discussion* (FGD) yang melibatkan pelaku usaha UMKM yang terdiri dari pelaku usaha di kategori industri penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum; pengolahan; serta transportasi, pergudangan dan komunikasi. Pada FGD pertama, KPAP juga melibatkan perwakilan Asosiasi/Organisasi Konsultan UMKM; perwakilan Akuntan Berpraktik (Pimpinan KJA); perwakilan Akuntan Publik (Pimpinan KAP); serta perwakilan Anggota KADIN. FGD selanjutnya melibatkan perwakilan regulator dari Departemen Pengembangan UMKM dan Perlindungan Konsumen, Bank Indonesia dan Deputi Pembiayaan Usaha Mikro, Kementerian Koperasi dan UKM; perwakilan Bank/Lembaga Pembiayaan yang menangani terkait Pembiayaan UMKM, perwakilan Anggota Tim Implementasi SAK - IAI; serta perwakilan Akademisi.



Berdasarkan hasil FGD yang dilakukan, KPAP memberikan pertimbangan/rekomendasi kepada pihak-pihak sebagai berikut:

1. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

a. Peningkatan Literasi dan Pemahaman

1) Sosialisasi dan kampanye, yang pelaksanaannya melalui sinergi antara regulator, penyusun aplikasi, dan lembaga penyedia pembiayaan/perbankan, terkait:

- penyusunan laporan keuangan UMKM khususnya terkait dengan optimalisasi penggunaan aplikasi digitalisasi penyusunan laporan keuangan,
- pemahaman terkait tujuan dan kemanfaatan yang akan diperoleh UMKM dalam pengembangan usahanya saat UMKM tersebut menyusun laporan keuangan sesuai standar,
- konsep berbisnis dalam konteks tata kelola pengelolaan keuangan yang baik dan berorientasi kedepan,
- penjelasan serta meluruskan pemahaman dibidang perpajakan, dan
- akses dan mekanisme ke pembiayaan/permodalan.

2) Pendampingan secara intens kepada UMKM terkait dengan penyusunan laporan keuangan khususnya terkait dengan optimalisasi penggunaan aplikasi digitalisasi penyusunan laporan keuangan. Dimana dalam proses pelaksanaan pendampingan ini dapat dilakukan melalui:

- pendampingan dengan membentuk unit/tim mentor/kelompok pendamping penyusunan laporan keuangan UMKM, dan
- pembekalan terhadap kelompok pendamping UMKM yang telah ada, yang mana dapat dilakukan melalui updating learning outcome pada Daftar Unit Kompetensi Inti yang mengarah pada optimalisasi penggunaan aplikasi digitalisasi penyusunan laporan keuangan yang sesuai standar.

b. Optimalisasi dan Dukungan Pengembangan Aplikasi Digital Pelaporan Keuangan

Hal yang perlu ditekankan dalam pengembangan aplikasi digital pelaporan keuangan ini adalah kesesuaian terhadap standar akuntansi keuangan yang berlaku serta secara terus menerus update terhadap perkembangannya. Selanjutnya, dalam proses pengembangan aplikasi digital tersebut, diharapkan Kementerian Koperasi dan UKM selaku pengembang aplikasi LAMIKRO dapat bersinergi dengan Bank Indonesia selaku pengembang aplikasi SI APIK agar



lebih fokus, efisien serta terwujudnya database pelaporan keuangan nasional pada level UMKM.

2. Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK), Ikatan Akuntan Indonesia
DSAK diharapkan untuk dapat melakukan evaluasi atas keterterapan substansi pengaturan SAK EMKM di lapangan (*post-implementation review*), sehingga dapat lebih *applicable* diterapkan khususnya pada sektor usaha mikro.
3. Dewan Pengurus Nasional Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan Dewan Pengurus Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI)
 - a. Sosialisasi dan kampanye, yang pelaksanaannya melalui sinergi antara regulator, penyusun aplikasi dan lembaga penyedia pembiayaan/perbankan, terkait:
 - 1) penyusunan laporan keuangan UMKM khususnya terkait dengan optimalisasi penggunaan aplikasi digitalisasi penyusunan laporan keuangan;
 - 2) pemahaman terkait tujuan dan kemanfaatan yang akan diperoleh UMKM dalam pengembangan usahanya saat UMKM tersebut menyusun laporan keuangan sesuai standar;
 - 3) konsep berbisnis dalam konteks tata kelola pengelolaan keuangan yang baik dan beorientasi kedepan;
 - 4) penjelasan serta meluruskan pemahaman dibidang perpajakan; serta
 - 5) akses dan mekanisme ke pembiayaan/permodalan.
 - b. Menghimbau dan/atau mewajibkan kepada anggotanya (Akuntan Berpraktik dan Akuntan Publik) untuk melakukan pendampingan (CSR) secara intens kepada UMKM terkait dengan penyusunan laporan keuangan khususnya terkait dengan optimalisasi penggunaan aplikasi digitalisasi penyusunan laporan keuangan. Pelaksanaan pendampingan ini, dapat juga dalam bentuk pemberian pembekalan terhadap kelompok-kelompok pendamping UMKM yang telah ada yang dalam proses pendampingan tersebut.
4. Departemen Pengembangan UMKM dan Perlindungan Konsumen, Bank Indonesia
 - a. Peningkatan Literasi dan Pemahaman
 - 1) Sosialisasi dan kampanye, yang pelaksanaannya melalui sinergi antara regulator, penyusun aplikasi dan lembaga penyedia pembiayaan/perbankan, terkait:
 - a) penyusunan laporan keuangan UMKM khususnya terkait dengan optimalisasi penggunaan aplikasi digitalisasi penyusunan laporan keuangan;

- b) pemahaman terkait tujuan dan kemanfaatan yang akan diperoleh UMKM dalam pengembangan usahanya saat UMKM tersebut menyusun laporan keuangan sesuai standar;
 - c) konsep berbisnis dalam konteks tata kelola pengelolaan keuangan yang baik dan beorientasi kedepan;
 - d) penjelasan serta meluruskan pemahaman dibidang perpajakan; serta
 - e) akses dan mekanisme ke pembiayaan/permodalan.
- 2) Pendampingan secara intens kepada UMKM terkait dengan penyusunan laporan keuangan khususnya terkait dengan optimalisasi penggunaan aplikasi digitalisasi penyusunan laporan keuangan. Dimana dalam proses pelaksanaan pendampingan ini dapat dilakukan melalui:
- a) pendampingan dengan membentuk unit/tim mentor/kelompok pendamping penyusunan laporan keuangan UMKM; serta
 - b) pembekalan terhadap kelompok pendamping UMKM yang telah ada, yang mana dapat dilakukan melalui *updating learning outcome* pada Daftar Unit Kompetensi Inti yang mengarah pada optimalisasi penggunaan aplikasi digitalisasi penyusunan laporan keuangan yang sesuai standar.
- b. Optimalisasi dan Dukungan Pengembangan Aplikasi Digital Pelaporan Keuangan

Hal yang perlu ditekankan dalam pengembangan aplikasi digital pelaporan keuangan ini adalah kesesuaian terhadap standar akuntansi keuangan yang berlaku serta secara terus menerus mengikuti perkembangannya. Dalam hal ini KPAP mengapresiasi langkah Bank Indonesia dalam pengembangan aplikasi SI APIK, di mana selanjutnya pengenalan terhadap aplikasi ini dapat lebih ditingkatkan melalui sinergi dengan Kementerian Koperasi dan UKM serta pihak terkait lainnya agar dapat lebih fokus, efisien serta terwujudnya database pelaporan keuangan nasional pada level UMKM.

A.3 Peranan Indonesia dalam Organisasi Internasional Terkait Pembinaan Dan Pengawasan Akuntan Publik Serta Penyusunan Standar Internasional

KPAP memandang pentingnya melihat lebih dalam keterlibatan Indonesia dalam organisasi internasional dan penyusunan standar yang telah diikuti sehingga perwakilan Indonesia dalam organisasi internasional tersebut dapat mengoptimalkan perannya baik untuk pengembangan dirinya, asosiasi, regulator, kementerian/lembaga, profesi akuntansi, dan negara Indonesia sehingga membangun citra baru Indonesia



sebagai maestro (bukan epigon) dalam pembinaan dan pengawasan akuntan publik serta pembentukan standar akuntansi dan auditing internasional.

Dalam melakukan kajian ini, untuk mendapatkan masukan dan saran, KPAP melakukan kegiatan FGD yang melibatkan perwakilan dari Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI), Dewan Standar Profesional Akuntan Publik Institut Akuntan Publik Indonesia Institut Akuntan Publik Indonesia (DSPAP IAPI), Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Universitas Gadjah Mada (UGM).

Dari hasil FGD dan penjarangan masukan yang dilakukan, KPAP memberikan rekomendasi/pertimbangan sebagai berikut:

1. Bersinergi dan berkolaborasi dengan asosiasi profesi lainnya, OJK, dan pihak terkait lainnya untuk melakukan *cost sharing* sebagai alternatif yang membantu meringankan kebutuhan biaya tahunan ataupun keikutsertaan pada kegiatan di luar negeri. (IAPI, IAI)
2. Melakukan proses tahapan *fit and proper test* untuk memastikan bahwa perwakilan Indonesia yang terpilih adalah orang yang tepat untuk mewakili Indonesia pada organisasi internasional. Proses tahapan *fit and proper test* mencakup penilaian integritas dan *good attitude*, kompetensi (kemampuan teknis, pemahaman standar internasional, dan keahlian dalam bidang sesuai dengan organisasi internasional yang diikuti), kemampuan komunikasi termasuk penguasaan bahasa asing dan membangun hubungan, aspek kepemimpinan, komitmen waktu, pikiran, dan tenaga untuk aktif berkontribusi pada kegiatan-kegiatan internasional, dan hal lainnya yang relevan. (IAPI, IAI, KSAP, PPPK, BPK)
3. Menginisiasi pembentukan *task force* dengan melibatkan dukungan dari *resource persons* dari para *stakeholders* terkait dengan pengembangan profesi dan penyusunan standar internasional seperti para akuntan publik, dosen-dosen di perguruan tinggi, dan *stakeholders* terkait lainnya. Melalui *task force*, para *stakeholders* akan terlibat dalam proses kajian atau masukan/tanggapan dari isu-isu yang sedang dibahas. (PPPK)
4. Mendorong peran keaktifan perwakilan Indonesia pada organisasi internasional pada posisi-posisi strategis sehingga dapat ikut dalam pembahasan intensif dan turun mengambil keputusan strategis terkait dengan penyusunan dan pengembangan standar internasional. (IAPI, IAI, KSAP, PPPK, BPK)
5. Melakukan peningkatan kualitas SDM dengan mengadakan pelatihan-pelatihan yang meningkatkan kompetensi SDM dalam kemampuan bahasa dan pemahaman standar internasional. (IAPI, IAI, KSAP, PPPK, BPK)



6. Meningkatkan kinerjanya sehingga penerapan dan pengadopsian standar internasional yang belum diterapkan di Indonesia segera diterapkan dengan tetap memperhatikan kehati-hatian dan kesesuaian standar dengan kondisi di Indonesia. (IAPI, IAI, KSAP)
7. Mendorong IAI atas peluncuran SAK Internasional sebagai pilar baru SAK yang dilakukan IAI dan OJK pada 11 Desember 2018 sehingga rating Indonesia dapat meningkat dan mengurangi gap dengan internasional. (PPPK)
8. Melibatkan akademisi dalam sosialisasi sehingga akademisi dapat mengetahui *up date* terkait profesi akuntan publik sehingga bahan ajar dapat menyesuaikan dengan standard dan isu terkini, baik di Indonesia ataupun internasional. (IAPI, IAI, KSAP, PPPK, BPK)
9. Tetap aktif mengajukan diri menjadi tuan rumah rapat dan kegiatan internasional. (PPPK, BPK)
10. Tetap aktif berinisiatif mengadakan kegiatan berskala internasional. (IAI, PPPK, BPK)
11. Tetap aktif menempatkan perwakilan Indonesia sebagai narasumber atau pembicara pada acara-acara internasional. (BPK)
12. Tetap aktif mengikuti kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan secara daring agar tidak tertinggal dengan pembahasan-pembahasan yang sedang dilakukan organisasi internasional. (IAPI, IAI, KSAP, PPPK, BPK)
13. Membangun hubungan dan komunikasi yang baik dengan para perwakilan negara-negara lain. (IAPI, IAI, KSAP, PPPK, BPK)
14. Menginisiasi forum untuk *lesson learned* tentang pengalaman, kontribusi, dan kinerja dalam kancah internasional untuk para perwakilan Indonesia. (PPPK)
15. Mendorong BPK segera menetapkan ketentuan pemeriksaan pada organisasi internasional dan penyesuaian struktur organisasi BPK sehingga gap kapasitas pemeriksa BPK dengan pemeriksa internasional semakin kecil. (BPK)
16. Mendorong kepada BPK yang akan bekerjasama dengan baik dengan Kementerian Luar Negeri terkait dengan rencana pelaksanaan G-20 di Indonesia. KPAP mendukung BPK yang menginisiasi pembentukan SAI-20 yang akan menjadikan BPK sebagai ketua pertama dari organisasi internasional tersebut. (BPK)

A.4 Tinjauan Holistik Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Kualitas Audit

Kajian ini bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan utama berkaitan dengan dampak pandemi Covid-19 dan pengaruhnya terhadap kualitas audit dan memberikan rekomendasi kepada IAPI dan PPPK terkait peningkatan kualitas audit dimasa pandemi.



Untuk mencapai tujuan tersebut, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan metode *mix metode* yaitu deskriptif kualitatif dan kuantitatif dengan menggunakan data primer. Data primer diperoleh melalui *Focused Group Discussion* (FGD) dengan menghadirkan perwakilan KAP besar dan kecil, audiensi dengan akademisi, dan penyebaran kuesioner kepada Akuntan Publik, Manajer dan Senior Auditor KAP.

Berdasarkan hasil dari FGD, audiensi, dan kuisisionern, KPAP memberikan rekomendasi sebagai berikut:

1. IAPI

- a. Dalam meningkatkan kualitas audit dimasa pandemi, IAPI diharapkan dapat menyusun langkah-langkah strategis untuk mencegah penurunan kualitas audit.
- b. IAPI menyiapkan program kerja nyata untuk membantu tantangan yang dihadapi oleh Auditor dalam audit dimasa pandemi.
- c. Bekerjasama dengan praktisi yang sudah mempunyai metodologi audit yang memadai yang dapat dipraktikkan menjadi acuan dalam melakukan audit dimasa pandemi.
- d. Bekerjasama dengan PPPK menyelenggarakan Pendidikan Profesional Berkelanjutan (PPL) khusus staf auditor terkait *study case* audit dan respons audit dimasa pandemi.
- e. Bekerjasama dengan PPPK dan pihak terkait lainnya, melakukan penyempurnaan panduan Indikator Kualitas Audit (IKA) dan mensosialisasikan IKA tersebut ke AP/KAP dan kepada *stakeholder*.
- f. Bekerjasama dengan PPPK melakukan sosialisasi terhadap pengguna jasa AP/KAP terkait pekerjaan KAP tentang tanggung jawab AP terhadap opini dan dampaknya ke biaya audit.
- g. IAPI melakukan sosialisasi secara pervasif dengan melibatkan korwil IAPI terkait panduan audit dimasa pandemi yang diterbitkan oleh IAPI.
- h. Penguatan pengembangan kajian terkait profesi akuntan publik melalui riset bersama PPPK dan Akademisi sebagai dasar pengambilan kebijakan/langkah strategis khususnya terkait peningkatan kualitas audit dimasa pandemi.

2. PPPK

- a. Bekerjasama dengan IAPI menyelenggarakan PPL khusus staf auditor terkait *study case audit* dan respons audit dimasa pandemi.
- b. Bekerjasama dengan IAPI dan pihak terkait lainnya, melakukan penyempurnaan panduan IKA dan mensosialisasikan IKA tersebut ke AP/KAP dan kepada *stakeholder*.



- c. Bekerjasama dengan IAPI melakukan sosialisasi terhadap pengguna jasa AP/KAP terkait pekerjaan AP/KAP tentang tanggung jawab AP terhadap opini yang diharuskan menjaga kualitas audit dan dampaknya ke biaya audit.
- d. Peningkatan terkait pengawasan kepada AP/KAP khususnya dalam hal pemeriksaan AP/KAP yang mengaudit entitas yang terdampak signifikan karena Covid-19.
- e. Penguatan pengembangan kajian terkait profesi akuntan publik melalui riset bersama IAPI dan Akademisi sebagai dasar pengambilan kebijakan/langkah strategis khususnya terkait peningkatan kualitas audit dimasa pandemi.

A.5 Memberdayakan Profesi Akuntan Publik dengan Pendekatan Permintaan dan Penawaran serta Kolaborasi Antar-KAP dalam Organisasi Audit Indonesia

KAP harus mampu berkembang dan memiliki keunggulan kompetitif yang mampu menciptakan laba persekutuan di atas rata-rata. Salah satu permasalahan yang dihadapi dalam praktik industrialisasi Akuntan Publik/KAP antara lain terkait dengan pengaruh ukuran KAP dan konsolidasi KAP dalam pengembangan industri jasa Akuntan Publik /KAP, adanya pasar industri yang belum teroptimalkan, serta metode pengembangan pasar yang belum termaksimalkan secara baik oleh Akuntan Publik/KAP.

Kajian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, sehingga melalui studi literatur dan FGD guna mendukung analisis penelitian terutama terkait dengan penyebab utama/akar permasalahan terhadap fenomena yang diteliti.

Dalam pelaksanaan FGD, KPAP menghadirkan perwakilan KAP dari OAI dan perwakilan *market driver* yang terdiri dari beberapa Kementerian dan OJK. Berikut adalah poin-poin yang menjadi perhatian dalam penelitian ini yang juga telah disesuaikan dengan kategorisasi permasalahan yang sedang diteliti.

1. Dari sisi pemberi jasa, KAP yang berada di OAI
 - a. Dalam rangka perluasan industri dan potensi pengembangan profesi Akuntan Publik, Auditor merupakan posisi yang kuat sebagai pemeriksa dan harus dapat bersinergi dengan pengguna jasa dan regulator. Penguatan peran regulator terkait peraturan sanksi sangat penting untuk secara bertahap membesarkan KAP dan OAI. Selain itu, Akuntan Publik harus dapat menambah dan menguatkan kompetensi agar dapat masuk ke dalam beberapa kategori industri.



Ada banyak jasa non-asurans, tetapi pesaingnya adalah Kantor Jasa Akuntan, Konsultan Pajak atau bahkan *freelancer*, pasar KAP akhirnya seolah-olah dikuasai oleh selain KAP.

- b. Fokus dari para Akuntan Publik tentang bagaimana membangun kesadaran suatu organisasi untuk memiliki laporan keuangan yang untuk selanjutnya dapat mengembangkan dari sisi audit.
- c. Terkait OAI, manfaat untuk bergabung dalam OAI adalah terbukanya kesempatan untuk saling bertukar *knowledge*, membangun jaringan antar KAP serta berpeluang untuk kerja sama atau member dari populasi internasional. Hambatan yang dirasakan ketika bergabung dalam OAI adalah dinamika saat OAI masuk pasar, OAI sempat dianggap sebagai organisasi audit asing, serta belum dikenalnya OAI di tengah masyarakat sehingga OAI belum berkembang.

Perbedaan yang dirasakan KAP sebelum dan sesudah bergabung dalam OAI adalah ketika ada suatu permasalahan yang kita ragukan, KAP dapat langsung berdiskusi dengan jaringan KAP yang lain. Metode audit sangat memungkinkan untuk diseragamkan tetapi terkendala waktu sehingga belum terwujud. Perluasan pasar belum dapat dilakukan, tetapi lebih ke penguatan organisasi KAP. Agar OAI dapat berkembang, perlu sosialisasi pengenalan KAP dan OAI kepada seluruh calon pengguna jasa atau pelaku pasar. Harapannya adalah OAI dapat dikenal dan sukses di negara sendiri, berkembang dan sejajar dengan OAA. Berkaca dari negara tetangga, regulator harus menguatkan pengaturan terkait pembinaan akuntan local.

2. Dari sisi *market driver*
 - a. Pada sektor konstruksi, untuk menilai kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK) salah satunya adalah dari kemampuan keuangan yang dilihat dari laporan keuangan. Untuk BUJK kualifikasi menengah dan besar, LK harus diaudit oleh KAP yang teregistrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Pada sektor perbankan, BPR atau BPRS kecil (aset 50-100M) umumnya memanfaatkan jasa KAP kecil lokal tingkat kabupaten/kota/provinsi atau di provinsi bersebelahan. Perbaikan dari sisi regulasi sudah memadai, baik dari UU atau peraturan OJK sudah disesuaikan dengan UU. Terkait pemberian jasa, terkadang ada KAP yang hanya memiliki satu *partner* yang sekaligus menjabat sebagai pemimpin. Perlu tindak lanjut untuk mengantisipasi kondisi tertentu yang menyebabkan terhentinya audit yang sudah disepakati.



- c. Sebagaimana dimandatkan dalam UU PT dan UU BUMN, BUMN wajib diaudit. BUMN setiap tahun wajib menyampaikan laporan audit ke KemenBUMN sebagai basis untuk pembinaan portofolio, *profiling* risiko, dan evaluasi kinerja.
- d. KemenESDM menggunakan jasa KAP baru beberapa bulan sejak terbit peraturan Menteri ESDM No. 12 tahun 2021 yang mewajibkan badan usaha skala menengah dan besar agar laporan keuangannya diaudit KAP.
- e. Di Kemendag, sebelumnya ada kewajiban bagi perusahaan menyampaikan laporan keuangan tahunan yang mengacu pada UU No. 3 tahun 1982 dan Permendag No. 25 tahun 2020. Namun, dengan terbitnya UU Ciptaker, kewajiban tersebut telah dihapuskan. Saat ini lebih cenderung ke regulasi dari masing-masing unit yang tersebar di Kemendag. Contohnya, dalam Pengaturan Berjangka Komoditi, ada regulasi yang mewajibkan perusahaan menyampaikan laporan keuangan diaudit.

Kajian ini akan dilanjutkan pada tahun 2022. Ke depannya, KPAP akan mengadakan FGD dengan pihak KAP besar untuk pendalaman materi kajian ini.

A.6 Peningkatan Penerimaan Pajak melalui Peningkatan Akses Fiskus kepada Laporan Auditor Independen

Penerimaan perpajakan menjadi salah penopang utama pendapatan nasional Indonesia. Dalam APBN 2021, pajak ditargetkan menyumbang 1.444,5 triliun rupiah atau sebesar 82% dari total penerimaan negara. Hal ini menunjukkan bahwa pajak memiliki peran yang penting dalam mendukung belanja negara di berbagai fungsi. Di sisi lain, dalam beberapa tahun terakhir penerimaan perpajakan tidak mencapai target yang telah ditetapkan.

Salah satu yang menjadi perhatian pemerintah adalah peningkatan *tax ratio*. *Tax ratio* dalam arti sempit menunjukkan bahwa perbandingan antara penerimaan perpajakan (yang diadministrasikan oleh DJP dan DJBC) terhadap produk domestik bruto. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, pada tahun 2024 rasio pajak ditargetkan sebesar 10,7 - 12,7 persen dari PDB. Dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Audited tahun 2019, *tax ratio* Indonesia dalam arti sempit adalah sebesar 9.76%.

Sebagai bentuk upaya peningkatan kepatuhan material wajib pajak, DJP memanfaatkan data internal dan eksternal untuk melakukan penggalan potensi serta pengawasan yang optimal terhadap wajib pajak. Data ini meliputi SPT wajib pajak, data laporan keuangan, dan data pihak ketiga.



Salah satu bentuk upaya untuk DJP dalam mengidentifikasi dan menangani ketidakpatuhan dan penghindaran pajak selain dengan penguatan audit adalah *data-matching capability*. Penguatan akses data dan peningkatan kualitas data dapat mendukung deteksi ketidakpatuhan yang lebih baik, termasuk dengan mencocokkan data dari pihak ketiga dengan data yang dilaporkan oleh wajib pajak pada SPT mereka.

Laporan Keuangan dan LAI merupakan salah satu dokumen sumber dalam penentuan jumlah kewajiban pajak suatu entitas, bahkan merupakan salah satu *data warehouse* dalam menganalisis atau memprognosis kepatuhan wajib pajak ke depan. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan oleh Direktorat Data dan Informasi Perpajakan DJP (Webinar PPPK, 2021) terhadap data WP wajib audit (UU 40/2007) diketahui bahwa "dari populasi wajib pajak yang memiliki kewajiban laporan keuangan di audit dan memiliki risiko tinggi kepatuhan perpajakan berdasarkan CRM Rikwas, 65% masih belum di audit dan 35% yang sudah di audit" sehingga dapat dikatakan bahwa wajib pajak yang tidak diaudit memiliki risiko kepatuhan dua kali lebih tinggi dibanding wajib pajak yang diaudit.

Blaufus et.al. (2020) menemukan bahwa pada auditor pajak dengan insentif menengah dan perusahaan yang menekankan pada *book income*, efisiensi pemeriksaan pajak meningkat jika auditor pajak memiliki akses ke informasi tambahan. Dalam kasus ini, pemberian akses ke laporan audit kepada auditor pajak akan meningkatkan kepatuhan pajak perusahaan, meningkatkan pendapatan pajak, dan mengurangi frekuensi audit pajak.

Kajian ini bertujuan untuk mengidentifikasi informasi yang digunakan dan diperlukan DJP dari laporan keuangan auditan serta merumuskan suatu strategi untuk mendorong penerimaan pajak berbasis laporan keuangan auditan.

Dalam rangka memperoleh data awal kajian, KPAP telah menyampaikan surat permohonan *preliminary research* kepada DJP pada Bulan September 2021. Namun, hingga saat ini masih menunggu informasi dari DJP. Untuk memperluas sudut pandang kajian, KPAP juga telah melakukan *preliminary research* dengan Setkomwasjak pada tanggal 28 Oktober 2021. Hasil dari *preliminary research* yang dilakukan tersebut adalah sebagai berikut.

1. Setkomwasjak belum dapat memberikan klaim bahwa wajib pajak yang telah diaudit laporan keuangannya oleh pihak eksternal memiliki risiko tingkat pengawasan dan pemeriksaan lebih rendah dibandingkan yang tidak diaudit. Namun, pelaksanaan audit atas laporan keuangan dapat menurunkan tingkat risikonya. Hal ini dapat dilihat masih adanya kasus perpajakan pada perusahaan yang telah diaudit laporan keuangannya.


2. Menurut Setkomwasjak, apabila proses audit telah dilakukan sesuai standar dan prosedur yang tepat, maka DJP hanya membutuhkan laporan audit independen beserta laporan keuangan klien secara lengkap tidak perlu sampai pada level kertas kerja.
3. Semakin lengkap data yang dapat diakses DJP maka akan semakin baik. Saat ini DJP telah membangun CRM (*Compliance Risk Management*) yang digunakan untuk membuat profiling wajib pajak. Selanjutnya hasil dari CRM ini akan digunakan untuk menentukan target-target pemeriksaan.
4. Harapan Setkomwasjak kepada KAP yang melakukan audit atas Laporan Keuangan suatu entitas terkait hal-hal yang dapat dilakukan KAP guna membantu/*support* pelaksanaan pengawasan atau pemeriksaan di DJP adalah prosedur/standar audit Akuntan Publik perlu disesuaikan dengan standar DJP, adanya keterbukaan dan *mutual trust* antara DJP dan KAP, peningkatan *enforcement* kepada pihak yang menodai standar, serta diskusi publik antara DJP dan KAP terkait kasus-kasus seperti koreksi pajak yang berulang.
5. Dalam Pasal 4 ayat 4b UU KUP pun telah menyebutkan bahwa bagi WP yang wajib audit tetapi tidak melampirkan laporan keuangannya maka SPTnya dianggap tidak lengkap dan tidak jelas. Menurut Setkomwasjak, yang menjadi dasar pertimbangan DJP tidak mewajibkan wajib pajak untuk melampirkan LAI dalam SPT sebagai pelengkap atas ketentuan tersebut adalah ketika wajib pajak diaudit oleh akuntan publik, maka wajib pajak tersebut wajib menyampaikan SPT dengan dilampiri laporan keuangan yang diaudit oleh akuntan publik tersebut. Hal ini dilakukan untuk memberikan kemudahan kepada wajib pajak dalam memenuhi ketentuan perpajakannya. Selain itu, batas waktu penyampaian SPT adalah akhir April sementara pada waktu tersebut kemungkinan proses audit belum selesai.

Kajian ini akan dilanjutkan pada tahun 2022.

A.7 National Standard Setter (NSS)

Lembaga penyusun standar untuk akuntansi dan audit dibentuk oleh berbagai negara di dunia. Pada lingkup global terdapat penyusun standar antara lain:

1. Penyusun standar untuk akuntansi, yaitu *International Accounting Standards Board* (IASB) berkedudukan di bawah *International Financial Reporting Standards Foundation* (IFRS Foundation)
2. Penyusun standar untuk auditing, yaitu *International Auditing and Assurance Standards Board* (IAASB) berkedudukan di bawah *International Federation of Accountants* (IFAC) dan penyusun standar. Selain untuk akuntansi dan audit, IFAC juga memiliki penyusun standar:



3. *International Accounting Education Standards Board* (IAESB) untuk standar pendidikan di bidang akuntansi,
4. *International Ethics Standards Board for Accountants* (IESBA) untuk standar kode etik akuntan, dan
5. *International Public Sector Accounting Standards Board* (IPSASB) untuk standar akuntansi sektor publik.

Selanjutnya, beberapa penyusun standar untuk akuntansi dan audit di beberapa negara adalah sebagai berikut:

1. Amerika Serikat memiliki lembaga penyusun standar yang disebut *Financial Accounting Standards Board* (FASB) dan *Governmental Accounting Standards Board* (GASB) yang berkedudukan di bawah koordinasi *Financial Accounting Foundation* (FAF). FASB bertindak selaku penyusun standar akuntansi pada sektor privat, sedangkan GASB bertindak sebagai penyusun standar akuntansi berkaitan dengan akuntansi pemerintahan. Saat ini belum ditemukan informasi sejauh mana peran FAF sebagai koordinator dua penyusun standar akuntansi tersebut. Standar audit di Amerika Serikat disusun oleh *Auditing Standards Board, American Institute of CPAs* (AICPA).
2. Australia memiliki penyusun standar untuk akuntansi yakni *Australian Accounting Standards Board* (AASB) dan penyusun standar untuk auditing yakni *Auditing and Assurance Standards Board* (AUASB), yang berkedudukan di bawah monitoring *Financial Reporting Council* (FRC).
3. Malaysia memiliki penyusun standar untuk akuntansi yakni *Malaysian Accounting Standards Board* (MASB) yang berkedudukan di bawah *Financial Reporting Foundation* (FRF).
4. Indonesia memiliki Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) sebagai penyusun standar untuk akuntansi sektor privat. Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) sebagai penyusun standar untuk akuntansi pemerintahan di Indonesia. Adapun Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) merupakan penyusun standar untuk audit di Indonesia.

Pada tahun 2017/2018 *the staff of the International Bank for Reconstruction and Development/The World Bank* melakukan penelitian berdasarkan permintaan Pemerintah Indonesia dan membuat suatu laporan penelitian *The Report on the Observance of Standards and Codes, Accounting and Auditing* (ROSC A&A). WB melakukan penelitian atas *financial reporting and auditing standards*, serta institusi yang terkait dengan akuntansi dan audit. Di antara pembahasan di dalam laporan ROSC A&A adalah mengenai independensi penyusun standar di Indonesia. Dalam ROSC A&A dimaksud terdapat persepsi bahwa penyusun standar akuntansi dan auditing di

Indonesia tidak cukup independen dari profesi akuntansi dan audit. Selain itu, ROSC A&A juga menyoroti bahwa penetapan standar, pemantauan, dan penegakan (termasuk pembinaan dan pengawasan) didistribusikan di beberapa lembaga dan tidak terkoordinasi dengan baik. Untuk itu, ROSC A&A menyarankan agar Indonesia membentuk *Financial Reporting Authority* (FRA) yang memiliki kewenangan sebagai penyusun standar untuk akuntansi dan audit, serta melakukan monitoring dan *enforcement* atas pelanggaran terhadap standar akuntansi dan audit. FRA sebaiknya bersifat independen dari profesi akuntansi dengan mempertimbangkan pendanaan yang dapat menjamin independensi dan *sustainability*. Selain itu, pemerintah Indonesia saat ini tengah menyusun rancangan regulasi mengenai pelaporan keuangan yang mengatur antara lain terkait komite standar untuk laporan keuangan. Kajian ini dilakukan dalam rangka menindaklanjuti temuan ROSC A&A dimaksud dan bertujuan untuk memaparkan hasil *benchmarking* terhadap beberapa lembaga penyusun standar akuntansi dari beberapa yurisdiksi, dalam hal ini IFRS *Foundation*, Amerika Serikat, Australia, Jepang, dan Malaysia.

Metode yang digunakan dalam kajian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Dalam rangka mengumpulkan referensi sebagai bahan analisis kajian, dilakukan *benchmarking standard setter* terhadap beberapa lembaga/negara dari beberapa yurisdiksi di atas. Pengumpulan informasi untuk kebutuhan *benchmarking* dilakukan secara daring melalui laman lembaga terkait.

Laporan kajian ini memaparkan hasil *benchmarking* pada lima lembaga penyusun standar akuntansi dari beberapa yurisdiksi, yaitu IFRS *Foundation*, Amerika Serikat, Australia, Jepang, dan Malaysia. *Benchmarking* dilakukan melalui situs web lembaga terkait terhadap lima area yaitu model penyusun standar, struktur tata kelola, tugas dan kewenangan, sumber daya manusia (SDM), dan pendanaan. Berdasarkan hasil *benchmarking* dapat dilihat bahwa tidak ada satu pola yang pasti, atau terdapat keberagaman pola, antara satu lembaga penyusun standar akuntansi pada suatu yurisdiksi dan yurisdiksi lainnya. Model yang beragam tersebut tidak terlepas dari mempertimbangkan latar belakang, sejarah, dan ekosistem dari yurisdiksi yang berbeda. Sehingga, pada penelitian selanjutnya perlu dikaji lebih dalam untuk mencari tahu hal-hal yang melandasi perbedaan tersebut dan mem-*benchmark* yurisdiksi yang memiliki karakteristik yang mirip atau mendekati dengan aspek sosiologi, budaya, hukum, dan politik di Indonesia. Penelitian selanjutnya juga perlu mempertimbangkan *prerequisites* (syarat pendahuluan) serta pro dan kontra dari berbagai alternatif struktur penyusun standar. Selain itu, perluasan metode penelitian, seperti melalui *focus group discussion* (FGD), perlu dilakukan dengan melibatkan *stakeholders* terkait yang lebih luas untuk meminta input dalam



melakukan kajian lebih mendalam mengenai accounting penyusun standar di Indonesia.

A.8 Peningkatan Kompetensi Auditor di Bidang Syariah dalam rangka Pemberdayaan KPAP

Dengan adanya pembentukan International Sustainability Standards Board (ISSB) dan International Accounting Standard Board (IASB) dalam 1 badan di bawah naungan IFRS Foundation, ke depan akan mendorong simplifikasi dan mempertegas keterkaitan antara *Sustainability Reporting* dengan kinerja keuangan melalui laporan keuangan. Memperhatikan hal tersebut, dipandang perlu untuk mempersiapkan kompetensi *preparer* dan *assurer*-nya guna memperkecil *gap* implementasi saat standar tersebut ditetapkan. Dalam hal ini, profesi akuntan merupakan profesi yang paling *mature* dan mempunyai kapabilitas untuk mengkonversi suatu proses di perusahaan menjadi suatu informasi yang dapat disampaikan kepada publik dalam proses pengambilan keputusan (termasuk profesi akuntan publik sebagai *assurer*).

Sejalan dengan hal tersebut, penyusunan kajian terkait dengan topik kompetensi auditor ini dirasa perlu untuk dilakukan *refocusing* dengan mengakomodir isu *Sustainability Reporting*, yang pelaksanaan penyusunan kajiannya dilanjutkan di tahun 2022. Sebagai informasi, dalam Renstra KPAP 2020-2024, kajian ini memang merupakan *ouput* kajian KPAP untuk tahun 2022.

A.9 Kerja Sama Antar-Regulator AP/KAP dan Kelembagaan Lainnya untuk Optimalisasi Strategi Pembinaan dan Pengawasan atas AP/KAP

Salah satu alasan yang men-*trigger* adanya topik penelitian ini adalah adanya pengenaan sanksi ganda oleh 2 (dua) regulator AP/KAP terhadap 1 (satu) kesalahan yang sama dilakukan oleh 1 (satu) AP/KAP. Berdasarkan informasi dari PPPK, pada tahun 2021 permasalahan ini telah diangkat isunya dalam salah satu substansi pengaturan di Rancangan Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU-P2SK) dengan solusi (i). Pembentukan Regulator Tunggal yang melakukan Pembinaan dan Pengawasan Profesi Keuangan yang berada di bawah Kementerian Keuangan; atau (ii). Kementerian Keuangan dan Kementerian/Lembaga lain harus melakukan kolaborasi dalam melakukan pemeriksaan dan pengenaan sanksi yang dipimpin oleh Kementerian Keuangan.

Untuk itu penyusunan kajian pada topik ini, akan direviu eksistensi pelaksanaannya setelah adanya hasil penerimaan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Pemerintah oleh DPR di Triwulan I Tahun 2022, mengingat RUU P2SK merupakan inisiasi DPR yang target penyelesaiannya di tahun 2022.

Pertimbangan terhadap Penyusunan Standar Akuntansi dan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP), dan Regulasi Lainnya

A.10 Tanggapan atas Draf Eksposur Standar Jasa Investigasi dan Standar Jasa Konsultasi kepada Dewan Pengurus Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) melalui Surat Nomor S-02/KPAP/2021 tanggal 1 Februari 2021

Sehubungan dengan surat IAPI Nomor 1441/XII/IAPI/2020 tanggal 15 Desember 2020 tentang Penyampaian Draf Eksposur Standar Jasa Investigasi dan DE Standar Jasa Konsultasi, KPAP mendukung atas upaya yang dilakukan IAPI dalam menyusun standar baru dalam rangka dukungan KPAP terhadap pengembangan Profesi Akuntan Publik. KPAP telah menelaah dan menyampaikan surat pertimbangan kepada IAPI.

A.11 Tanggapan atas Draf Eksposur 14 Standar Audit Revisi dan Baru kepada Dewan Pengurus Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) melalui Surat Nomor S-05/KPAP/2021 tanggal 31 Maret 2021

Berkenaan dengan surat IAPI nomor 0057/II/IAPI/2021 tanggal 2 Februari 2021 perihal Penerbitan Draf Eksposur 14 Standar Audit Revisi dan Baru, KPAP telah melakukan analisis dan menyampaikan surat tanggapan kepada IAPI untuk dapat dijadikan pertimbangan.

A.12 Masukan dan Tanggapan Terhadap Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pembinaan dan Pengawasan Akuntan Publik kepada Kepala Pusat Pembinaan Profesi Keuangan melalui Surat Nomor S-01/SKPAP/2021 tanggal 29 Juni 2021

Berkenaan dengan surat PPPK Nomor S-887/PPPK/2021 tanggal 28 Mei 2021 tentang Permintaan Masukan dan Tanggapan Terhadap Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pembinaan dan Pengawasan Akuntan Publik, KPAP mendukung upaya-upaya yang telah dilakukan kepada PPPK agar pembinaan dan pengawasan profesi Akuntan Publik yang dilakukan semakin sempurna dan dapat mendorong pertumbuhan serta kemajuan profesi ini. RPKM ini mengatur mengenai Akuntan Publik dan sebagai dukungan KPAP terhadap pengembangan Profesi Akuntan Publik, KPAP telah menyampaikan masukan dan tanggapan atas RPKM.

A.13 Tanggapan atas Draf Eksposur Revisi Kode Etik Akuntan Indonesia dan Revisi Kode Etik Profesi Akuntan Publik kepada Ketua Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan Ketua Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) melalui Surat Nomor S-02/SKPAP/2021 tanggal 27 Agustus 2021

Sehubungan dengan surat IAPI Nomor 1663/VIII/IAPI/2021 tanggal 16 Agustus 2021 perihal Permohonan Tanggapan atas Draf Eksposur (DE) Kode Etik



Profesi Akuntan Publik 2021. KPAP telah menyampaikan tanggapan KPAP atas Draf Eksposur Revisi Kode Etik Akuntan Indonesia dan Revisi Kode Etik Profesi Akuntan Publik versi 3 Agustus 2021. Kode etik ini mengadopsi *Revisions to the Code to Promote the Role and Mindset Expected of Professional Accountants* yang diterbitkan oleh IESBA pada Oktober 2020.

B. BANDING

Pada tahun 2021 ada beberapa hal yang menjadi perhatian KPAP untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan Profesi Akuntan Publik, Pasal 46 ayat (3) sampai dengan ayat (5) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik serta Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2012 menyebutkan bahwa KPAP juga berfungsi sebagai lembaga banding atas hasil pemeriksaan dan sanksi administratif yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas Akuntan Publik dan KAP, yakni sebagai berikut:

1. Revisi dan Sosialisasi Peraturan KPAP

Dalam rangka mendukung tugas dan fungsi KPAP sebagai Lembaga Banding, pada tanggal 4 Agustus 2021, KPAP telah menetapkan Peraturan KPAP Nomor 1/KPAP/2021 tentang Tata Cara dan Tata Tertib Persidangan Banding secara Elektronik di Komite Profesi Akuntan Publik yang merupakan perubahan dari Peraturan KPAP Nomor 1/PKPAP/2019 tentang Perubahan Peraturan KPAP Nomor 2/PKPAP/2017 tentang Tata Cara dan Tata Tertib Persidangan Banding Komite Profesi Akuntan Publik (PKPAP Nomor 1/2021).

Dengan ditetapkannya PKPAP Nomor 1/2021, dalam suatu peristiwa atau dalam keadaan tertentu, persidangan banding secara elektronik dapat dilakukan dengan format penyelenggaraan daring secara keseluruhan (*full online*) atau kombinasi daring dan luring, yang berdasarkan penetapan Komite melalui rapat pleno. Persidangan banding elektronik dilaksanakan secara terbuka untuk umum. Kehadiran komite dalam pelaksanaan persidangan banding secara elektronik dilaksanakan oleh paling sedikit 7 (tujuh) orang anggota Komite.

Dengan telah ditetapkannya Peraturan KPAP Nomor 1/PKPAP/2021 tentang KPAP telah melaksanakan sosialisasi pada tanggal 28 s.d 29 September 2021 yang dihadiri oleh para Akuntan Publik dan *stakeholders* lainnya.

2. Pelaksanaan Banding

Tahun 2021 merupakan tahun kedua dimana Pandemi Covid-19 masih dalam tahap dikendalikan oleh Pemerintah. Sebagaimana diketahui pada bulan April 2020, Pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 menyatakan bahwa bencana nonalam yang diakibatkan oleh penyebaran Covid-19 sebagai bencana nasional. Sehubungan dengan hal tersebut, penyelenggaraan sidang Banding KPAP pada



prinsipnya dapat tetap dijalankan dengan memperhatikan protokol kesehatan. Sidang banding secara daring maupun luring dapat mengacu kepada peraturan terbaru KPAP yakni Peraturan KPAP Nomor 1/PKPAP/2021 tentang Tata Cara dan Tata Tertib Persidangan Banding secara Elektronik di Komite Profesi Akuntan Publik.

Perlu kami informasikan bahwa selama tahun 2021, KPAP tidak menerima usulan permohonan Banding dari AP dan/atau KAP atas hasil pemeriksaan dan sanksi administratif yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Dalam hal ini, KPAP tetap berkomitmen untuk selalu siap dalam memproses setiap usulan Banding yang disampaikan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2012 yang menyebutkan bahwa Keputusan Banding wajib ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan sejak permohonan Banding diterima lengkap.

C. OUTREACH PROGRAM KPAP (KOMUNIKASI DAN EDUKASI PUBLIK)

Sejalan dengan tugas KPAP dalam memberikan pertimbangan terhadap hal yang berkaitan dengan profesi Akuntan Publik, khususnya mencakup pertimbangan yang berkaitan dengan kebijakan pemberdayaan, pembinaan, dan pengawasan Akuntan Publik dan KAP serta memperhatikan kebijakan Pemerintah Indonesia terkait dengan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), pada tahun 2021, KPAP tetap melaksanakan metode *outreach* program secara *online* (web seminar/webinar) menggunakan media *Zoom Webinar* dan *YouTube Live*. Selama tahun 2021, KPAP berhasil mengadakan webinar sebanyak 4 (empat) frekuensi penyelenggaraan yaitu:

1. Webinar dengan tema “Respon Auditor di Masa Pandemi Covid-19 untuk Menjaga Kualitas Audit” yang diselenggarakan pada tanggal 24 Maret 2021

Pelaksanaan webinar ini sejalan dengan kondisi pandemi yang hingga saat ini masih menjadi permasalahan bagi dunia, tak terkecuali bagi Indonesia. Pandemi ini tentunya juga berdampak bagi profesi akuntansi di Indonesia. Melalui webinar ini, KPAP mengharapkan Akuntan Publik dan KAP dapat:

- a. Mendeseminasikan alternatif prosedur audit yang harus dilakukan oleh auditor di masa pandemi yang sudah disusun oleh IAPI.
- b. Mengetahui pelaksanaan audit yang dilakukan Auditor, penyimpanan kertas kerja audit, dan pengumpulan bukti audit di masa pandemi.
- c. Mempertimbangkan dampak dari evaluasi auditor terhadap penilaian entitas mengenai kemampuannya untuk mempertahankan kelangsungan usaha.
- d. Mempertahankan sikap skeptisisme profesional.

Pembahasan dalam webinar ini menghadirkan narasumber dari berbagai sudut pandang yaitu:

- a. Suyanto, Anggota Komite Profesi Akuntan Publik selaku moderator.



- b. Bernardus Dwita Pradana (Kepala Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi, dan Pengembangan Pemeriksaan Keuangan Negara, Badan Pemeriksa Keuangan) yang menjabarkan urgensi laporan keuangan auditan bagi pemerintah, petunjuk teknis pelaksanaan audit di masa pandemi, dan implementasi pelaksanaan audit selama pandemi.
- c. Steven Tanggara (Anggota Komite Asistensi dan Implementasi Standar Profesi, Institut Akuntan Publik Indonesia) yang menjabarkan kebijakan dan/atau prosedur audit LK di era pandemi dan potensi pasar dari industri di masa pandemi.
- d. Amir Abadi Jusuf (*Chairman* dan *Chief Executive Partner* RSM Indonesia) yang menjabarkan urgensi laporan keuangan auditan, implementasi pelaksanaan audit selama pandemi, dan penetapan opini.
- e. Dimas Handrianto Wicaksono (Corporate Finance and Accounting Senior Manager PT. Bentoel International Investama, Tbk) yang menjabarkan bagaimana proses pemilihan Akuntan Publik/KAP untuk melakukan audit atas laporan keuangan dan Pandangan *user* terhadap pemilihan Akuntan Publik/KAP jika melalui IKA dan penilaian kompetensi serta kualitas Akuntan Publik/KAP dalam pemberian jasa.

Kegiatan webinar KPAP ini diikuti oleh ±240 peserta Zoom Webinar dan lebih dari 500 peserta yang mengikuti melalui *Live* YouTube KPAP, dan per tanggal 31 Desember 2021 telah ditonton sebanyak 2.917 kali via Youtube.



Sumber: Dokumentasi Sekretariat KPAP, 2021

2. Webinar dengan tema “Accounting Shenanigans: Peran dan Tanggung Jawab Manajemen, Komisaris, Auditor, dan Regulator” yang diselenggarakan pada tanggal 1 Juli 2021



Tema pelaksanaan webinar ini berangkat dari banyaknya pemberitaan mengenai manipulasi laporan keuangan yang terjadi pada perusahaan besar dan cukup terkenal bahkan perusahaan Badan Usaha Milik Negara. Motif manajemen dalam melakukan manipulasi atas laporan keuangan salah satunya untuk menghasilkan keuntungan akan tetapi dengan cara yang tidak sesuai koridor bahkan bertentangan dengan standar profesi dan peraturan. Motif lainnya adalah perusahaan ingin menarik investor untuk berinvestasi di perusahaannya. Otomatis yang dirugikan itu adalah para investor-investor yang berinvestasi di perusahaan tersebut karena manipulasi tersebut mempengaruhi pengambilan keputusan yang salah.


Tujuan penyelenggaraan webinar ini adalah memperluas perspektif dari berbagai sudut pandang para narasumber profesi Akuntan Publik, manajemen/komisaris, dan regulator. Dengan webinar ini diharapkan dapat diketahui indikasi dari tindakan *accounting shenanigans* serta sejauh mana manajemen, komisaris, auditor, dan regulator dapat berperan untuk mencegah hal tersebut.

Pembahasan dalam webinar ini menghadirkan narasumber dari berbagai sudut pandang yaitu:

- a. Jusuf Wibisana selaku Akuntan Publik, *Partner* KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis, & Rekan yang memaparkan indikasi perusahaan melakukan *accounting shenanigans*, kasus-kasus secara implisit serta penanganan ketika sudah terjadi, dan bagaimana respons Auditor terhadap beberapa kasus tersebut dan mungkin tekanan yang dihadapi oleh auditor.
- b. Nawal Nely selaku Deputy Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko Kementerian BUMN yang memaparkan peran dan tanggungjawab Komusirais sebagai pihak independen dalam mengontrol Laporan Keuangan serta proses yang memastikan bahwa laporan tersebut telah disampaikan dengan benar dan wajar.
- c. I Made Bagus Tirthayatra selaku Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Riil Otoritas Jasa Keuangan yang memaparkan proses telaah laporan keuangan perusahaan yang disampaikan oleh perusahaan, temuan yang disampaikan secara implisit tentang adanya laporan indikasi *accounting shenanigans*, dan respons OJK terhadap kasus/informasi yang layak ditindak lanjuti.
- d. Agus Suparto selaku Kepala Bidang Pemeriksaan Profesi Akuntansi, PPPK Kementerian Keuangan yang memaparkan Peraturan dan Standar Profesi terkait dengan Akuntan Publik dalam hal pemberian jasa audit laporan keuangan, temuan yang disampaikan secara implisit tentang adanya laporan indikasi *accounting shenanigans*, dan respons PPPK terhadap kasus/informasi yang layak ditindak lanjuti.



Secara umum kegiatan webinar KPAP ini berjalan dengan lancar, saat pelaksanaan kegiatan webinar tersebut dihadiri oleh ±290 peserta *Zoom Webinar* dan lebih dari 1.031 peserta yang mengikuti melalui Live YouTube KPAP, dan per tanggal 31 Desember 2021 telah ditonton sebanyak 4.176 kali via Youtube.



Sumber: Dokumentasi Sekretariat KPAP, 2021

3. Webinar Series I dengan tema “*Artificial Intelligence in Accounting and Auditing: Opportunities and Challenges*” yang diselenggarakan pada tanggal 24 Agustus 2021”

Tujuan dari pelaksanaan webinar ini adalah:

- a. Menyampaikan perkembangan kecerdasan buatan dalam proses pelaporan keuangan di perusahaan dan pengaruhnya kepada profesi akuntansi,
- b. Menyampaikan fenomena dampak AI dalam proses audit laporan keuangan dan pengaruhnya terhadap profesi Akuntan Publik atau KAP kedepan,
- c. Merekomendasikan *link and match* yang harus dilakukan pendidik kepada calon profesi akuntansi dan Akuntan Publik kedepan, misalnya *coding* dan data analisis masuk ke dalam kurikulum pendidikan di Indonesia.

Webinar ini menghadirkan narasumber yang ahli di bidang teknologi dan sistem informasi yaitu:

- a. Isnaeni Achdiat selaku Anggota Komite Profesi Akuntan Publik/*Partner EY Indonesia*.
- b. Dasrul Chaniago selaku *President CFO Club Indonesia*.
- c. Syahraki Syahrir selaku Narasumber, *President Information Systems Audit and Control Association (ISACA) Indonesia Chapter*.

d. Sudarto selaku Staf Ahli Bidang Organisasi, Birokrasi dan Teknologi Informasi, Kementerian Keuangan.

Webinar KPAP ini berjalan dengan lancar dengan dihadiri oleh ±250 peserta *Zoom Webinar* dan lebih dari 1.350 peserta yang mengikuti melalui Live YouTube KPAP, dan per tanggal 31 Desember 2021 telah ditonton sebanyak 5.856 kali via Youtube.

Berdasarkan data-data di atas, dapat diketahui bahwa animo masyarakat terhadap tema webinar yang diselenggarakan cukup tinggi sehingga metode ini sangat efektif sebagai media strategi komunikasi KPAP ke depan serta berkaitan dengan tema yang disampaikan, penyelenggaraan webinar ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan peserta webinar terkait *Artificial Intelligence in Accounting and Auditing*.



Sumber: Dokumentasi Sekretariat KPAP, 2021

4. Webinar Series II dengan tema “*Implementation of Artificial Intelligence in Accounting and Auditing*” yang diselenggarakan pada tanggal 25 Agustus 2021”

Webinar ini merupakan rangkaian dari webinar series I dengan tema *Artificial Intelligence in Accounting and Auditing: Opportunities and Challenges*. Penyelenggaraan webinar ini dimaksudkan untuk menginformasikan persiapan dan langkah-langkah yang harus dilakukan profesi akuntansi dan profesi Akuntan Publik dalam penerapan kecerdasan buatan dalam lingkup pelaporan keuangan dan audit, dan memberikan pencerahan kepada profesi akuntansi dan calon profesi Akuntan Publik bahwa perkembangan teknologi termasuk kecerdasan buatan tidak bisa menggantikan peran profesi akuntansi dan Akuntan Publik.



4 (empat) praktisi pengguna *Artificial Intelligence* dari berbagai industry dihadirkan pada webinar ini, yaitu:

- a. Antonius Gunadi selaku Narasumber, Chief Audit Executive Bank CIMB Niaga,
- b. Wisnu Murti Suryaningrat selaku Narasumber, Associate Partner EY Indonesia,
- c. Endro Wahyono selaku Narasumber, Chief Finance and Accounting Astra International, dan
- d. Gian Giovani selaku Narasumber, Head of Engineering Tokopedia.

Secara umum kegiatan webinar KPAP ini berjalan dengan lancar, saat pelaksanaan kegiatan webinar tersebut dihadiri oleh ± 200 peserta *Zoom Webinar* dan lebih dari 3.587 peserta yang mengikuti melalui Live YouTube KPAP, dan per tanggal 31 Desember 2021 telah ditonton sebanyak 4.176 kali via Youtube.



Sumber: Dokumentasi Sekretariat KPAP, 2021

Dengan suksesnya penyelenggaraan *outreach* program ditahun 2020 melalui media *online*, kedepan KPAP akan mempertahankan sistem *outreach* program tersebut yang tentunya akan ditambah dengan model *outreach* lainnya seperti *blended learning*, *podcast*, *talkshow*, dan lainnya.

5. In-House Training (IHT) dengan tema “Penulisan Penelitian Kualitatif dalam rangka Implementasi Evidence Based-Policy” yang diselenggarakan pada tanggal 25 November 2021

Tema pelaksanaan IHT ini berkaitan dengan tugas dan fungsi Komite Profesi Akuntan Publik (KPAP) sebagai lembaga pemberi pertimbangan yang berkaitan dengan profesi Akuntan Publik maka dipandang perlu bagi KPAP untuk kembali me-*refresh* terkait poin-

point penting dalam penyusunan kajian guna mendukung perumusan pertimbangan yang akan dihasilkan.

Dalam IHT ini menghadirkan Wuri Handayani, S.E., Ak., M.Si., M.A., Ph.D selaku Dosen pada Universitas Gadjah Mada sebagai narasumber. IHT ini diselenggarakan bekerja sama dengan Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK).

IHT dilaksanakan dalam 2 (dua) sesi. Pada sesi pertama, dilakukan pemaparan materi oleh narasumber. Setelah sesi pertama, kemudian dilanjutkan sesi kedua yaitu sesi tanya jawab. Secara umum kegiatan IHT ini berjalan cukup baik dan lancar. Pada saat pelaksanaan kegiatan IHT tersebut dihadiri dengan jumlah peserta *live* sebanyak 23 peserta dari KPAP dan 48 peserta dari PPPK.

D. ADMINISTRASI PERKANTORAN dan LAINNYA

1. Pelaksanaan Rapat KPAP

Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya, selama tahun 2021 KPAP telah melaksanakan rapat pleno sebanyak 12 (dua belas) kali. Rapat KPAP dilaksanakan untuk membahas pertimbangan dan tanggapan KPAP, kajian KPAP, isu terkini terkait profesi akuntansi, pelaksanaan *focus group discussion*, pelaksanaan dan evaluasi terkait webinar KPAP, serta evaluasi dan rencana kinerja KPAP.

Selain rapat pleno KPAP, terdapat pula rapat-rapat oleh kelompok kerja KPAP yang diselenggarakan dalam rangka efektivitas pembahasan terkait kajian KAP dalam daftar rekanan bank dan finalisasi peraturan pelaksanaan siding banding secara daring.

Dampak adanya pandemi Covid-19, selama tahun 2021, kegiatan Rapat KPAP dilaksanakan secara daring atau kombinasi daring dan luring.

2. Penguatan Komunikasi dan Edukasi Publik

Pada tahun 2021, selain situs web, KPAP menambah saluran komunikasi dan edukasi publik melalui Instagram dan YouTube KPAP. KPAP bersama Sekretariat mengoptimalkan media sosial yang ada saat ini sebagai media interaktif, sarana penyebaran informasi yang sangat luas, sarana edukasi yang dapat diakses secara mudah dan untuk mengenalkan KPAP kepada publik.



BAB III

DUKUNGAN ADMINISTRASI

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2012 tentang Komite Profesi Akuntan Publik, pendanaan yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas dan fungsi KPAP bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan penerimaan lainnya yang sah. Sedangkan untuk pengelolaan anggarannya dilaksanakan oleh Sekretariat KPAP sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Seluruh biaya untuk pelaksanaan kegiatan KPAP Tahun 2021 dialokasikan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK) Tahun 2021. Kegiatan KPAP masuk dalam output Layanan Pembinaan Profesi Keuangan dengan sub komponen Sekretariat Komite Profesi Akuntan Publik. Sampai dengan Tahun 2021 KPAP belum menjadi satuan kerja yang dapat melakukan pengelolaan anggarannya secara mandiri, sehingga anggarannya masih dialokasikan dalam DIPA PPPK.

Selama Tahun 2021, KPAP telah menyerap anggaran untuk pelaksanaan kegiatannya sebesar Rp 1.602.680.545,00 (Satu miliar enam ratus dua juta enam ratus delapan puluh ribu lima ratus empat puluh lima rupiah) atau 93,15% dari seluruh total pagu anggaran yaitu sebesar Rp1.720.474.000,00 (satu miliar tujuh ratus dua puluh juta empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah).

Ringkasan Kinerja Keuangan KPAP Tahun Anggaran 2021 Berdasarkan Jenis Belanja

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi Anggaran TA 2021			Realisasi TA 2020
	Pagu Anggaran	Realisasi	%	
Belanja Bahan	8.160.000	5.197.000	63.69	9.176.000
Honor Output Kegiatan	1.583.400.000	1.526.900.000	96.43	1.570.200.000
Belanja Jasa Profesi	99.000.000	50.900.000	51.41	27.400.000
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	25.834.000	16.125.089	62.42	0
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	480.000	0	0	0
Belanja Sewa	3.600.000	3.558.456	98.85	3.445.200

Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0	0	0	23.291.200
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0	0	0	98.116.000
Belanja Jasa Penanganan Pandemi Covid-19	0	0	0	200.000
Total	1.720.474.000	1.602.680.545	93,15	1.731.828.400

Anggaran KPAP Tahun 2021 digunakan untuk membiayai kegiatan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi KPAP yaitu memberikan pertimbangan dan sebagai lembaga banding atas hasil pemeriksaan dan pengenaan sanksi administratif yang ditetapkan oleh Menteri atas Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik.

Ringkasan Kinerja Keuangan KPAP Tahun Anggaran 2021 Berdasarkan Kegiatan

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi Anggaran TA 2021			Realisasi TA 2020
	Pagu Anggaran	Realisasi	%	
Pembayaran Honorarium	1.583.400.000	1.526.900.000	96,43	1.570.200.000
Operasional Kegiatan KPAP	Rp11.760.000	8.755.456	74,45	134.228.400
Pertimbangan, Pemberdayaan, Pembinaan dan Pengawasan Akuntan Publik	Rp121.434.000	Rp63.625.089	52,39	27.400.000
Penanganan Banding	3.880.000	3.400.000	87,63	0
Total	1.720.474.000	1.602.680.545	94,78	1.731.828.400

- a. Pembayaran honorarium anggota dan sekretariat KPAP didasarkan pada penetapan Satuan Biaya Masukan Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan nomor S-925/MK.02/2015 tanggal 20 November 2015.
- b. Operasional kegiatan KPAP dilaksanakan melalui rapat-rapat koordinasi berkala baik internal maupun eksternal, menyusun bahan laporan dalam rangka komunikasi publik organisasi serta menunjang kegiatan persiapan webinar yang dilaksanakan di tahun 2021.
- c. Dalam rangka merumuskan pertimbangan, pemberdayaan, pembinaan dan pengawasan Akuntan Publik, KPAP melakukan beberapa penelitian terkait pemberdayaan Akuntan Publik dalam kaitannya dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), permasalahan KAP dalam daftar rekanan bank dan penjangkaran masukan terkait tinjauan holistik dampak pandemi Covid-19 terhadap kualitas audit di Yogyakarta.



- d. Sebagai lembaga banding KPAP melaksanakan kegiatan berupa *focus group discussion* dengan narasumber ahli hukum administrasi negara dalam rangka penyempurnaan peraturan KPAP terkait tata cara beracara banding. Kegiatan tersebut menetapkan Peraturan Komite Profesi Akuntan Publik Nomor 01/PKPAP/2021 Tentang Tata Cara dan Tata Tertib Persidangan Banding Secara Elektronik di Komite Profesi Akuntan Publik yang disosialisasikan secara daring kepada para Akuntan Publik pada tanggal 28 dan 29 September 2021.



BAB IV

RENCANA KERJA TAHUN 2022

Dalam menjalankan tugas memberikan pertimbangan, pada tahun 2022 Komite Profesi Akuntan Publik (KPAP) akan terus memperkuat perannya untuk lebih memberdayakan dan meningkatkan kualitas profesi Akuntan Publik, di samping pula secara konsisten memberikan rekomendasi atau masukan atas kebijakan pemerintah yang berdampak luas. Pertimbangan yang akan disampaikan KPAP perlu disusun secara matang melalui tahapan pengkajian dan koordinasi dengan unit-unit terkait, sehingga dengan demikian pertimbangan yang diberikan diharapkan dapat diimplementasikan dan berdampak bagi perbaikan dunia profesi Akuntan Publik. Sejalan dengan hal tersebut, pada tahun 2021 KPAP akan tetap melanjutkan tongkat estafet penyusunan kajian yang telah diinisiasi pada tahun sebelumnya dan terus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk menghasilkan pertimbangan yang optimal. Pada tahun 2022 juga KPAP merencanakan beberapa inisiatif kajian baru dalam rangka pemberian pertimbangan untuk mendukung pemberdayaan dan peningkatan kualitas profesi Akuntan Publik.

Selanjutnya, dalam menjalankan fungsi sebagai lembaga banding, pada tahun 2022 KPAP akan menggelar kegiatan sosialisasi yang berkaitan dengan penyelesaian permohonan banding baik secara daring maupun luring dalam rangka menyebarluaskan informasi dan memudahkan akses pencari keadilan pada persidangan banding. Selain itu, pada tahun 2022 dirasa perlu bagi KPAP untuk mereviu terhadap regulasi yang mengatur internal pelaksanaan tugas KPAP yaitu tata tertib rapat KPAP dan tata kerja perumusan pertimbangan.

Pada tahun 2022, KPAP tetap berkomitmen untuk memperkuat tata kelola di bidang komunikasi, edukasi publik, dan dukungan teknis dan administratif. KPAP akan menyelenggarakan berbagai kegiatan dalam rangka memberikan komunikasi dan edukasi publik seperti melalui sosialisasi, seminar daring, pengelolaan situs web, media sosial, dan saluran komunikasi lainnya. Penguatan tata kelola dukungan teknis dan administratif akan dilakukan melalui pengembangan kompetensi SDM Anggota dan Sekretariat KPAP, monitoring tindak lanjut pertimbangan, tindak lanjut dan pemantauan pelaksanaan Rencana Strategis KPAP 2020-2024, dan Rapat Kerja atau Evaluasi Kinerja KPAP.

A. Penyusunan Kajian dan/atau Pertimbangan Tahun 2022

1. Tindak lanjut atas inisiatif kajian pada tahun 2021, meliputi beberapa tema kajian sebagai berikut:



- a. Kerja sama antar-regulator AP/KAP, asosiasi profesi, dan kelembagaan lainnya untuk optimalisasi strategi pembinaan dan pengawasan atas AP dan KAP. Kajian ini juga berkaitan dengan tindak lanjut atas kajian KAP dalam Daftar Rekanan Bank.
- b. Pemberdayaan Akuntan Publik di luar fungsi audit atas laporan keuangan melalui perluasan pasar dan jenis jasanya, yang meliputi tema:
 - 1) Memberdayakan profesi Akuntan Publik dengan pendekatan permintaan-penawaran dan kolaborasi antar-KAP dalam Organisasi Audit Indonesia.
 - 2) Pemberdayaan Pasar Akuntan Publik:
 - i. Peluang Jasa Akuntan Publik di Bidang Syariah.
 - ii. Jasa Non Asurans terkait Proyek Pemerintah Daerah.
 - iii. Kewajiban Audit terhadap Pelaku Usaha Tertentu sebagai tindak lanjut dari Pelaksanaan UU Cipta Kerja (Kementerian PUPR dan Kementerian ESDM).
 - 3) Peningkatan Penerimaan Pajak melalui Peningkatan Akses Fiskus kepada Laporan Auditor Independen. Peran Akuntan Publik dalam penerimaan pajak serta penguatan sektor keuangan dan pasar modal.
2. Inisiatif kajian baru dengan tema sebagai berikut:
 - a. Kajian mengenai *Environment, Social, and Good Governance* terkait Akuntan Publik.
 - b. Kajian mengenai *Key Audit Matters* (perspektif *preparer* dan auditor).
3. Tanggapan atas berbagai topik sebagai berikut:
 - a. *National Standard Setter* (NSS).
 - b. Draf Eksposur SAK atau SPAP atau regulasi dari OJK/BI/regulator lainnya yang berkaitan dengan Akuntan Publik (menyesuaikan permintaan tanggapan atau adanya regulasi baru).

B. Penguatan Regulasi dan Banding

Terkait dengan fungsi KPAP sebagai lembaga banding, sebagaimana yang telah diuraikan pada Bab III, disebutkan bahwa pada tahun 2021 telah diterbitkan Peraturan KPAP Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Tata Tertib Persidangan Banding Secara Elektronik di KPAP. Melalui peraturan tersebut memungkinkan penyelenggaraan sidang banding untuk dilaksanakan secara daring (*video conference*) dengan kriteria-kriteria sebagaimana dimaksud dalam PKPAP tersebut. Sejalan dengan hal tersebut, untuk rencana kerja KPAP Tahun 2022 yang berkaitan dengan tuisi banding, diantaranya:

1. KPAP dengan sigap dan siap menerima dan menyelesaikan permohonan banding dari AP dan/atau KAP atas hasil pemeriksaan dan sanksi administratif yang ditetapkan

oleh Menteri Keuangan baik secara daring maupun luring sesuai dengan kriteria dan kondisi yang telah ditetapkan dalam peraturan KPAP terkait dengan banding;

2. KPAP kembali akan menggelar kegiatan sosialisasi yang berkaitan dengan penyelesaian permohonan banding baik secara daring maupun luring dalam rangka menyebarluaskan informasi dan memudahkan akses pencari keadilan pada persidangan banding.

Terkait dengan penguatan regulasi KPAP, sehubungan dengan perkembangan teknologi serta mengadaptasi kebiasaan baru (*new normal*) ditengah maupun pasca pandemi, seperti yang telah dilakukan KPAP pada tahun 2021 terhadap regulasi penguatan fungsi banding KPAP. Pada tahun 2022 dirasa perlu bagi KPAP untuk mereviu terhadap regulasi lainnya terutama yang mengatur internal pelaksanaan tugas KPAP. Beberapa regulasi yang menjadi perhatian KPAP untuk direviu keterterapannya pada tahun 2022 yaitu:

1. Peraturan KPAP No 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Rapat KPAP, diantaranya terkait dengan ketentuan terkait pemanfaatan media elektronik dalam penyelenggaraan rapat reguler maupun pleno, persyaratan penyelenggaraan rapat reguler, tata cara rapat, ketentuan terkait dengan waktu dan tempat penyelenggaraan rapat, dan lain-lain.
2. Peraturan KPAP No 3 Tahun 2014 tentang Tata Kerja Perumusan Pertimbangan, diantaranya terkait dengan pemantauan tindak lanjut hasil pertimbangan, prosedur kerja Tim Kecil, perumusan usulan pertimbangan dan lain-lain.

Melalui penyempurnaan pada regulasi ini, diharapkan ke depan pelaksanaan perumusan pertimbangan KPAP serta pengambilan keputusan melalui rapat KPAP menjadi lebih optimal, cepat, dan tepat sasaran.

C. Komunikasi dan Edukasi Publik

Dalam melanjutkan proses penguatan tata kelola di bidang komunikasi dan edukasi publik KPAP akan terus mengoptimalkan sarana teknologi, informasi, dan komunikasi secara daring. KPAP akan menyelenggarakan berbagai kegiatan seperti sosialisasi, seminar daring, pengelolaan situs web, serta optimalisasi pemanfaatan media sosial dan saluran komunikasi lainnya seperti *podcast* dan LinkedIn. Beberapa rencana kegiatan KPAP pada tahun 2022 di bidang komunikasi dan edukasi publik adalah sebagai berikut:

1. Sosialisasi dan seminar dengan tema:
 - a. Seminar mengenai audit atas going concern perusahaan akibat Pandemi Covid-19.
 - b. Sosialisasi yang berkaitan dengan penyelesaian permohonan banding baik secara daring maupun luring dalam rangka menyebarluaskan informasi dan memudahkan akses pencari keadilan pada persidangan banding.



- c. Seminar mengenai *Key Audit Matters* (perspektif *preparer* dan auditor).
 - d. Seminar mengenai *Environment, Social, and Good Governance*.
 - e. Seminar mengenai jasa audit investigasi dan perhitungan kerugian keuangan negara.
 - f. Seminar mengenai Pemberdayaan Pasar Akuntan Publik.
2. Optimalisasi Pengelolaan Situs Web dan Media Sosial
- Pengelolaan, pemberdayaan, dan pemeliharaan situs web serta media sosial KPAP yang ada saat ini yaitu Instagram dan YouTube KPAP sebagai saluran informasi dan sarana edukasi yang dapat diakses secara lebih mudah oleh publik. Selain itu, KPAP juga akan mulai menjajaki penambahan saluran komunikasi lainnya, seperti melalui pembentukan *podcast* KPAP, LinkedIn, atau saluran lainnya.

D. Dukungan Teknis dan Administratif

Dalam bidang dukungan teknis dan administratif, KPAP bersama Sekretariat KPAP terus berupaya melakukan penguatan tata kelola di bidang pengembangan SDM dan organisasi. Program kerja di bidang dukungan teknis dan administratif adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan kompetensi Anggota KPAP dan Sekretariat KPAP

Untuk menunjang tugas dan fungsinya, KPAP akan melakukan pengembangan kompetensi Anggota KPAP dan Sekretariat KPAP melalui program seminar, kongres, dan/atau konferensi yang berkaitan dengan profesi Akuntan Publik, perkembangan dunia akuntansi, atau isu-isu strategis terkini.
2. Monitoring atas pertimbangan KPAP kepada pihak-pihak terkait

Sebagai bentuk tindak lanjut atas pertimbangan-pertimbangan yang telah disampaikan KPAP kepada pihak-pihak terkait, KPAP akan melakukan monitoring terhadap pertimbangan tersebut. KPAP juga membuka ruang diskusi kepada pihak-pihak terkait untuk dapat menindaklanjuti pertimbangan yang telah disampaikan.
3. Tindak lanjut dan pemantauan pelaksanaan Rencana Strategis KPAP Tahun 2020-2024.

KPAP akan menindaklanjuti program-program dalam Rencana Strategis Tahun 2020—2024 dan melakukan evaluasi serta *refinement* rencana strategis agar teteap relevan dan *up to date* dengan perkembangan kondisi terkini.
4. Rapat Kerja atau Evaluasi Kinerja KPAP

KPAP melakukan rapat evaluasi kinerja untuk memonitor capaian, *pending matters*, tindak lanjut program kerja tahun 2022, dan isu-isu strategis yang ada. Dalam rapat evaluasi juga dibahas bahan penyusunan laporan tahunan KPAP sebagai bentuk



akuntabilitas kinerja KPAP selama satu tahun dan sebagai bahan penguatan organisasi KPAP ke depan.

Adapun rincian rencana waktu pelaksanaan kegiatan-kegiatan di atas adalah sebagai berikut:

Uraian Kegiatan	Waktu Pelaksanaan			
	2022			
	TW I	TW II	TW III	TW IV
Penyusunan Kajian dan/atau Pertimbangan Tahun 2022				
Tindak lanjut atas inisiatif kajian pada tahun 2021, meliputi beberapa tema kajian sebagai berikut:				
a. Kerja sama antar-regulator AP/KAP, asosiasi profesi, dan kelembagaan lainnya untuk optimalisasi strategi pembinaan dan pengawasan atas AP dan KAP. Kajian ini juga berkaitan dengan tindak lanjut atas kajian KAP dalam Daftar Rekanan Bank.				
b. Pemberdayaan akuntan publik di luar fungsi audit atas laporan keuangan melalui perluasan pasar dan jenis jasanya, meliputi tema:				
1) Pemberdayaan Akuntan Publik: Memberdayakan profesi Akuntan Publik dengan pendekatan permintaan-penawaran dan kolaborasi antar-KAP dalam Organisasi Audit Indonesia				
2) Pemberdayaan Pasar Akuntan Publik:				
i. Peluang Jasa Akuntan Publik di Bidang Syariah				
ii. Jasa Non Asuransi terkait Proyek Pemerintah Daerah				
iii. Kewajiban Audit terhadap Pelaku Usaha Tertentu sebagai tindak lanjut dari Pelaksanaan UU Cipta Kerja (Kementerian PUPR dan Kementerian ESDM)				
c. Peningkatan Penerimaan Pajak melalui Peningkatan Akses Fiskus kepada Laporan Auditor Independen.				
Tanggapan KPAP dan inisiatif tema kajian baru:				
a. Kajian mengenai <i>Environment, Social, and Good Governance</i> terkait Akuntan Publik.				
b. Kajian mengenai <i>Key Audit Matters</i> (perspektif preparer dan auditor).				
Tanggapan KPAP atas berbagai topik sebagai berikut:				
a. <i>National Standard Setter</i> (NSS).				
b. Draf Eksposur SAK atau SPAP atau regulasi dari OJK/BI/regulator lainnya yang berkaitan dengan Akuntan Publik (menyesuaikan permintaan tanggapan atau adanya regulasi baru).	Sepanjang Tahun			
Penguatan Regulasi dan Prosedur Banding Daring				
a. Penyelesaian permohonan banding dari AP (apabila ada).	Sepanjang Tahun			



b. Revisi Peraturan KPAP No 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Rapat KPAP				
c. Revisi Peraturan KPAP No 3 Tahun 2014 tentang Tata Kerja Perumusan Pertimbangan				
Komunikasi dan Edukasi Publik				
Sosialisasi dan seminar				
a. Seminar mengenai audit atas <i>going concern</i> perusahaan akibat Pandemi Covid-19	Februari			
b. Sosialisasi yang berkaitan dengan penyelesaian permohonan banding baik secara daring maupun luring dalam rangka menyebarluaskan informasi dan memudahkan akses pencari keadilan pada persidangan banding.		April		
c. Seminar mengenai <i>Key Audit Matters</i> (perspektif <i>preparer</i> dan auditor).		Juni		
d. Seminar mengenai <i>Environment, Social, and Good Governance</i> .			Agustus	
e. Seminar mengenai jasa audit investigasi dan perhitungan kerugian keuangan negara.				Oktober
f. Seminar mengenai Pemberdayaan Pasar Akuntan Publik				Desember
Optimalisasi Pengelolaan Situs Web dan Media Sosial				
Pengelolaan, pemberdayaan, dan pemeliharaan situs web serta media sosial KPAP yang ada saat ini yaitu Instagram dan YouTube KPAP sebagai saluran informasi dan sarana edukasi yang dapat diperoleh secara lebih mudah oleh publik. Selain itu, KPAP juga akan mencoba menjajaki penambahan saluran komunikasi lainnya, seperti melalui pembentukan LinkedIn KPAP atau saluran lainnya.	Sepanjang Tahun			
Dukungan Teknis dan Administratif				
1. Pengembangan kompetensi Anggota KPAP dan Sekretariat KPAP.	Sepanjang tahun			
2. Monitoring atas pertimbangan KPAP kepada pihak-pihak terkait.	Sepanjang tahun			
3. Tindak Lanjut dan Pemantauan Pelaksanaan Rencana Strategis KPAP.				
4. Rapat Kerja atau Evaluasi Kinerja KPAP.				



BAB V

PENUTUP



Laporan Kegiatan Komite Profesi Akuntan Publik (KPAP) periode Januari s.d. Desember Tahun 2021 ini disusun dalam rangka transparansi dan akuntabilitas kegiatan KPAP sesuai dengan ketentuan pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2012. Laporan yang disampaikan kepada Menteri Keuangan dan dipublikasikan untuk umum ini diharapkan dapat menjadi media evaluasi bagi KPAP dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Masukan, saran, maupun kritik dari berbagai pihak baik terkait kinerja maupun rencana kerja dapat disampaikan kepada KPAP agar KPAP dapat meningkatkan kinerjanya, sehingga dapat berkontribusi dalam membangun profesi akuntansi di Indonesia khususnya Akuntan Publik menjadi lebih baik.





Kontak

Gedung Juanda II, Lt. 20
Jalan DR. Wahidin Raya No. 1
Jakarta Pusat, 10710



sekretariat@kpap.go.id



[@komiteprofesiakuntanpublik](https://www.instagram.com/komiteprofesiakuntanpublik)



[Komite Profesi Akuntan Publik](https://www.youtube.com/KomiteProfesiAkuntanPublik)



www.kpap.go.id